

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS PERBANDINGAN PERAN POLITIK SENAT
AMERIKA SERIKAT DENGAN
DPD INDONESIA**



Oleh :
Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2012**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Peran Politik Senat Amerika Serikat Dengan DPD Indonesia
2. Kategori Tema : Desentralisasi dan Otonomi Daerah
3. Bidang Ilmu : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
4. Ketua Penelitian
 - a. Nama Lengkap dan gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih M.Si
 - b. NIP/ NIDN : 19630422.198903.2.001 / 0022046308
 - c. Jabatan Fungsional dan Gol : Lektor / III C
 - d. Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Pemerintahan
 - e. Alamat dan No. Telp. Kantor : Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 1269
 - f. Alamat dan No. Telp. Rumah : Jl. Telogosari I No. 44 A, RT 01/ RW 01, Tembalang, Semarang, 50277
5. Jumlah Anggota Peneliti : -
6. Lokasi Penelitian : Indonesia
7. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan, Juli sd September 2012
8. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 3.790.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
9. Sumber Dana : DIPA FISIP UNDIP Tahun Anggaran 2012

Semarang, 27 September 2012

Mengetahui
Dekan FISIP,

Peneliti,

Drs. Agus Hermani DS., MM
NIP. 19570807.198577.1.001

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422.198903.2.001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Diponegoro

Prof. Drs. Imam Ghozali, M.Com., Akt., Ph.D
NIP. 19581608.198603.1.002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat rahmat dan karuniaNya penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Peran Politik DPD di Indonesia dengan Senat di Amerika Serikat dapat diselesaikan. Dasar pertimbangan melakukan penelitian ini adalah karena ditangkapnya kegalauan berbagai pihak melihat peran politik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak kunjung nampak ujud dan hasilnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan peran yang dilakukan lembaga perwakilan rakyat dari *Senate* yang ada di Amerika Serikat yang begitu banyak mempunyai pengaruh dalam memperjuangkan masyarakat dan daerah (sebut negara bagian) yang diwakilinya.

Penelitian yang melihat persamaan dan perbedaan diantara kedua lembaga perwakilan rakyat di Negara Indonesia dan Amerika Serikat tersebut untuk kemudian diberikan analisisnya, diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengatasi permasalahan bagaimana DPD dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga negara yang lahir untuk memperjuangkan masyarakat dan daerah yang diwakilinya agar lebih berkembang, maju dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kekhasan adat istiadat dan budaya serta potensi yang dimiliki.

Mengikuti pepatah “tiada gading yang tak retak” maka peneliti membuka ruang dan kesempatan untuk menerima masukan, baik dalam bentuk kritik maupun saran dengan tujuan agar penelitian ini akan menjadi lebih baik dan bermanfaat, baik bagi pemerintah, kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Ucapan terima kasih disampaikan pada pimpinan fakultas, ketua, sekretaris serta teman-teman sejawat di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah member kritikan dan masukan dalam diskusi/presentasi dari proposal hingga hasil penelitian ini, dan pihak-pihak lain yang berkontribusi pada penelitian ini.

Semarang, 27 September 2012

Peneliti,

Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422.198903.2.001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap dan gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih M.Si
NIP/ NIDN : 19630422.198903.2.001 / 0022046308
Pangkat/Gol : Penata / III C
Jabatan Fungsional : Lektor
Jurusan/Fakultas : ISIP / Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian yang kami susun dengan judul: **Analisis Perbandingan Peran Politik Senat Amerika Serikat dengan DPD Indonesia** adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari penelitian atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 27 September 2012

Pembuat Pernyataan,

Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422.198903.2.001

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara Senat Amerika Serikat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Penelitian ini penting karena ketidakberdayaan DPD RI membutuhkan berbagai solusi agar bisa lebih berdaya. Dengan belajar tentang peran, fungsi dan ekstensi Senat Amerika Serikat maka diharapkan akan mampu memberikan solusi yang relevan untuk memberdayakan DPD RI.

Tipe penelitian ini adalah komparatif, yang dimaksudkan untuk menyediakan solusi akademik terhadap upaya-upaya meningkatkan peran politik DPD dalam politik Indonesia. Studi ini banyak menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. *Pertama*, Senat Amerika Serikat jauh lebih kuat peran politiknya dibandingkan dengan DPD RI. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang besar dari Senat Amerika Serikat dikuatkan melalui konsitusi AS. Sebaliknya, konsitusi Indonesia tidak menyediakan kekuasaan yang kuat pada DPD RI. *Kedua*, Senat AS memiliki peran yang signifikan dalam politik Amerika Serikat. Senat AS merupakan lembaga yang prestisius dan sangat dihormati di AS ketimbang Kongres. Sementara itu, DPD RI lebih merupakan subordinat dan cukup inferior dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penyebab utamanya adalah karena konstitusi Indonesia lebih memberikan kekuasaan yang besar pada DPR.

Terakhir, sistem Negara yang menganut sistem federalism maupun kesatuan membuat peran politik Senat dan DPD berbeda, yaitu Senat AS cukup kuat daripada peran DPD Indonesia. Sistem Negara berpengaruh terhadap bagaimana perwakilan rakyat daerah dikeola.

Dua rekomendasi penting ditawarkan, yaitu menyediakan kekuasaan yang lebih besar kepada DPD RI melalui amandemen. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme DPDRI melalui mekanisme sistem kerja dan model seleksi yang baik untuk menjamin kualitas anggota DPD RI yang benar-benar mampu mewakili aspirasi masyarakat daerah.

ABSTRACT

This research is aimed at comparing the system of the United State Senate and People Representative Council (DPD) of Indonesia. The research is important since the current powerless of Indonesia's DPD need to be empowered. By studying from the US Senate roles, existence and functions, it will be able to provide relevant solutions to empower the Indonesia's DPD.

Type of this research is comparative one which is intended to provide academic solutions to increase the role of DPD in Indonesian politics. The study is mainly based on secondary data collected from relevant resources.

The results of the research show several important findings. First, the role of the US Senate is much stronger than the role of Indonesia's DPD. This is caused by huge power of the US senate granted by the US constitution. Whereas, Indonesia's DPD power as provided in the Indonesia's constitution is weak. Second, the US Senate has significant role in American politics. The Senate is also more prestigious and respectful than the US Congress. However, the Indonesia's DPD is more subordinated than people parliament (DPR). The main cause of this is because of the Indonesian constitution provides more powerful authority to DPR.

Finally, the system of state namely federalism and Unitarianism makes the political role different about Senat and DPD, of the US senate is much more stronger than the Indonesia's DPD. The state system influences the way how people representativeness is managed.

Two recommendation are pivotal namely providing stronger legal based authority for Indonesia's DPD by amend of constitution and improve professionalism of DPD members by restoring best selection model in order to guarantee that DPD is real representative of local people.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Penelitian	2
1.3. Perumusan Masalah	3
1.4. Hasil Yang Diharapkan	3
1.5. Manfaat Yang Diperoleh	4
1.6. Kajian Pustaka	5
1.7. Definisi Konseptual	19
1.8. Metode Penelitian	20
1.9. Kekuatan Penelitian	21
1.10. Kelemahan Penelitian	21
BAB II. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT	22
2.1. Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia	24
2.1.1. Bentuk dan Susunan Negara Indonesia	25
2.1.2. Sistem Pemerintahan Indonesia	31
2.1.3. Sistem Politik Indonesia	40
2.1.4. Sistem Parlemen Indonesia	43
2.2. Negara dan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat	46
2.2.1 Bentuk dan Susunan Negara Amerika Serikat	47
2.2.2 Sistem Pemerintahan Amerika Serikat	48
2.2.3 Sistem Politik Amerika Serikat	51
2.2.4 Sistem Parlemen Amerika Serikat	53
BAB III. ANALISIS PERBANDINGAN DPD RI DENGAN SENAT AS	55
3.1. Diskripsi DPD RI	55
3.2. Diskripsi Senat AS	68
3.3. Analisis Perbandingan DPD RI dengan Senat AS	74
BAB IV. PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran-Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	11
Tabel 3.1	87

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Esensi demokrasi menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun demikian, dalam demokrasi modern, jumlah rakyat yang begitu banyak maka tidaklah memungkinkan rakyat secara langsung menjalankan kedaulatannya itu untuk mengelola pemerintahan. Oleh karenanya, kemudian memberikan mandat rakyat kepada lembaga perwakilan yang dipilihnya melalui mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara reguler dari waktu ke waktu.

Lembaga perwakilan yang terbentuk bisa berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Hal ini tentu berkaitan dengan sistem parlemen yang diterapkan pada negara-negara yang bersangkutan. Kemajuan dalam penerapan sistem parlemen yang dimiliki oleh sebuah negara dapat dijadikan sebagai rujukan atas upaya memperbaiki suatu sistem parlemen pada suatu negara tertentu. Sistem parlemen Amerika Serikat merupakan salah satu sistem parlemen yang telah lama berkembang dengan baik dan dapat digunakan sebagai alat atau metode pembandingan untuk memperbaiki sistem parlemen Indonesia. Parlemen Amerika Serikat yang terdiri atas Badan Perwakilan (House of Representative) dan Senat lebih kurang mirip dengan sistem parlemen Indonesia yang terdiri atas DPR dan DPD.

Namun demikian, yang perlu diteliti lebih jauh adalah seberapa besar efektivitas lembaga-lembaga perwakilan tersebut dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Apakah terjadi persaingan antara kedua badan atau lembaga perwakilan itu? Kewenangan-kewenangan konstitusional seperti apakah yang sebaiknya dimiliki oleh kedua lembaga tersebut sehingga benar-benar mampu mewakili aspirasi masyarakat?

Peran dan posisi DPD yang tidak begitu efektif dalam perpolitikan nasional di Indonesia tentu membutuhkan berbagai strategi atau upaya yang mungkin dilakukan guna *empowering* peran DPD dalam sistem politik Indonesia. Atas pemikiran seperti inilah maka kajian secara lebih mendalam mengenai DPD perlu dilakukan secara detail. Hal ini penting bukan saja untuk meningkatkan peran DPD tetapi lebih kepada pertanyaan seberapa mampu DPD menyuarakan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerahnya.

I.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi diri pada analisis terkait peran politik Senat Amerika Serikat dengan DPD RI, dengan berpijak pada data yang bersifat dokumenter, baik dalam konstitusi, buku-buku bacaan, berita di media cetak maupun internet dan hasil wawancara dari pihak yang dinilai mengetahui dan memahami peran politik kedua lembaga tersebut, diantaranya dengan memahami melalui indikator bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, sistem parlemen dan peran politik di kedua lembaga tersebut, sebelum kemudian memberikan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan.

I.3. Perumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang masalah seperti diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa dan bagaimanakah sistem parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia?
- b. Apa dan bagaimanakah kewenangan parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia?
- c. Seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh Senat Amerika Serikat dan DPD di Indonesia?
- d. Seberapa efektifkah Senat di AS dan DPD di Indonesia dalam menjalankan amanat rakyatnya?
- e. Hal-hal apakah yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran DPD Indonesia, belajar dari peran Senat Amerika Serikat?

I.4. Hasil Yang Diharapkan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seperti apakah dan bagaimanakah sistem parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui seperti apakah dan bagaimanakah kewenangan parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh Senate Amerika Serikat dan DPD di Indonesia. Seberapa efektifkah

Senat di AS dan DPD di Indonesia dalam menjalankan amanat rakyatnya.

- d. Untuk mengetahui hal-hal apakah yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran DPD Indonesia, belajar dari peran Senat Amerika Serikat.

I.5. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritik, untuk memberikan kontribusi akademik menyangkut perkembangan dan debat keilmuan tentang peran dan efektivitas wakil rakyat, khususnya DPD dan sistem politik di Indonesia
- b. Secara praktis, untuk memberikan masukan, solusi dan alternative kebijakan atas “ketidakefektivan” peran DPD RI dalam menjalankan amanat rakyat daerah yang telah memilihnya.

I.6. Kajian Pustaka

Dewasa ini, utamanya setelah runtuhnya paham komunisme dengan hancurnya Uni Soviet di akhir abad XX, hampir seluruh negara di dunia menerima atau menjadikan paham demokrasi sebagai dasar tata kehidupan umat manusia di dunia ini. Dominasi paham demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia ini terlihat pada dekade awal abad XXI, dimana pengakuan

suatu negara sebagai negara yang beradab (*civilised*) diukur dengan indikator apakah negara tersebut menerima dan menerapkan demokrasi sebagai landasan pengaturan tatanan kehidupan kenegaraannya.

Keyakinan akan keunggulan paham demokrasi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini dibandingkan dengan ideologi politik yang lain adalah karena paham demokrasi telah terbukti sebagai ideologi politik yang paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan, yaitu melalui pengakuan, perlakuan dan penjaminan bahwa rakyat lah sebagai pemilik kedaulatan. Mendasarkan pada konsepsi atau nilai ini, Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people and for the people*.

Pada awalnya, yaitu di Negara Kota Athena pada zaman Yunani Kuno, keterlibatan rakyat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah dilakukan secara langsung. Pada era modern saat ini, cara atau model demokrasi (langsung) seperti ini sudah tidak praktis atau tidak memungkinkan untuk diterapkan lagi. Hal ini disebabkan bahwa di era modern ini, negara memiliki jumlah penduduk yang relatif cukup besar sehingga keterlibatan warga negara secara langsung dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menemukan kesulitan dan hampir dapat dipastikan tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Kelemahan dari demokrasi ini kemudian melahirkan aliran demokrasi baru yang dikenal dengan istilah *New Democracy*, *Modern Democracy* dan *Representative Democracy* .

Representative Democracy (Demokrasi Perwakilan) dicirikan dengan adanya 3 institusi demokrasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu Pemilu, Partai Politik dan Badan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian

untuk menganalisis bagaimana perbandingan peran politik badan perwakilan dari unsur Senat di Amerika Serikat dan DPD di Indonesia, kajian tentang demokrasi dan ke 3 institusi demokrasi tersebut menjadi penting dan mendasari kerangka pikir penelitian ini.

a. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat),¹ yang dibentuk dari kata, *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM yang berkehendak bahwa masyarakat umum mempunyai hak dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan kesamaan dan kesederajatan warga negara sebagai manusia. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi dilakukan untuk mencegah kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya.² Tanpa mengurangi makna dan tujuan demokrasi, muncul konsep demokrasi perwakilan sebagai perkembangan atau perbaikan dari demokrasi langsung.

Demokrasi adalah bentuk sistem politik yang menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat. Pada demokrasi langsung, pemenuhan partisipasi yang tinggi

¹ Henry George Liddle, Robert Scott "A Greek English Lexicon", at Perseus

²Lansford, Tom (2007) "Democracy: Political Systems of the World", Marshall Cavendish

akan mudah didapat karena setiap rakyat akan memberikan suara atau pendapat dalam pengambilan atau penentuan suatu keputusan. Kemudahan ini disebabkan karena jumlah penduduk yang sedikit dan tingkat kesulitan untuk mengumpulkan penduduk dalam satu forum tidaklah dihadapi, sebagaimana yang terjadi di Athena. Keterbatasan pada bentuk demokrasi langsung ini memunculkan suatu sistem pengambilan keputusan melalui perwakilan yang kemudian dikenal dengan istilah bentuk demokrasi perwakilan.

Dapat dipastikan bahwa sistem demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan menempatkan atau menjunjung tinggi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Lahirnya demokrasi perwakilan adalah bukan untuk menandingi bentuk sistem politik demokrasi langsung, melainkan untuk menjawab kelemahan demokrasi langsung yang menjadi tidak praktis jika diterapkan pada negara dengan jumlah penduduknya banyak, yang berakibat tingginya tingkat kesulitan mempertemukan rakyatnya dan kecenderungan tidak tersedianya waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara adalah merupakan ciri rakyat modern. Dengan demikian maka di abad modern ini, demokrasi perwakilan menjadi pilihan yang tepat dan bahkan menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan dunia setelah tidak populernya paham komunisme akibat runtuhnya Uni Soviet.

Meskipun ada 2 bentuk demokrasi, namun makna dan tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yaitu pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkeadilan melalui penempatan manusia (baca: rakyat) pada kesamaan dan kesederajatan hidup. Perbedaan terletak pada mekanisme dalam mencapai tujuan demokrasi,

dimana dalam demokrasi langsung digunakan mekanisme pengambilan keputusan secara langsung melibatkan partisipasi seluruh rakyat, sedangkan dalam demokrasi perwakilan digunakan cara perwakilan. Oleh sebab itu dalam demokrasi perwakilan diperlukan adanya sistem dan mekanisme pembentukan badan atau lembaga perwakilan sebagai representasi dari suara rakyat. Hal ini sesuai dengan rumusan demokrasi yang disampaikan C.F. Strong,³ yaitu:

“A system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its actions so that majority”

Perwujudan bagaimana demokrasi perwakilan mengakui dan mendasari diri pada kepemilikan kedaulatan adalah kuasa rakyat, maka keterlibatan rakyat dalam pembentukan dan pemilihan wakil-wakil rakyat dalam badan atau lembaga perwakilan tersebut merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa baik demokrasi langsung maupun perwakilan harus tetap berpegang pada 4 (empat) prinsip, yaitu :⁴

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat, dimana Konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada ditangan rakyat ;

³ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson, 1963:13

⁴ Muchyar Yara, SH.,MH., “Mencari Model Demokrasi Ala Indonesia”, Makalah Pembicara Panel pada Simposium “Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani”, Yang diselenggarakan oleh Komisi Kebudayaan dan Komisi Ilmu-Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Bertempat di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jalan Diponegoro 69, Jakarta Pusat 10430, Selasa, 8 Agustus 2006

2. Prinsip Perwakilan, dimana Konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan rakyat ;
3. Prinsip Pemilihan Umum, dimana untuk menetapkan siapakah diantara warganegara yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu, harus diselenggarakan melalui pemilihan umum .
4. Prinsip Suara Mayoritas, dimana mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara mayoritas.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara langsung merupakan jawaban, cara dan cerminan sebuah pelaksanaan demokrasi yang baik. Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi⁵ dan sebagai salah satu indikator bagi demokrasi secara empirik.⁶

b. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip dan ciri dari paham demokrasi, karena dengan penyelenggaraan pemilihan umum maka keterlibatan warga negara dalam kehidupan ketatanegaraan terwadahi dan tersalurkan. Oleh sebab itu pemilu dipandang sebagai manifestasi prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan nilai demokrasi. Melalui pemilu maka akan terjadi transfer kekuasaan dari rakyat kepada orang yang dipercaya untuk diberi amanat melaksanakan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Henry B.

⁵ Inu Kencana, Drs, M.Si, "Ilmu Pemerintahan, Penerbit Mandar Maju, 2007

⁶ Lihat Afan Gaffar, 1998, Melian 2000, Soemantri 1971 dan Budiardjo 1996

Mayo yang mengatakan bahwa adanya pemilihan umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, yaitu terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.⁷

Dalam negara demokratis, salah satu fungsi utama dari Pemilu adalah untuk rekrutmen kepemimpinan nasional dan lokal secara konstitusional, melalui mekanisme pemberian suara rakyat. Dalam paham demokrasi, rakyat memiliki 2 macam. *Pertama*, Hak Pilih Aktif, yaitu suatu hak untuk memilih pejabat-pejabat publik. *Kedua*, Hak Pilih Pasif, yaitu suatu hak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Dengan mekanisme pemilihan umum secara demokratis ini rakyat dengan hak pilih aktifnya akan menjatuhkan atau mengamanatkan kedaulatannya kepada orang-orang yang dalam pemilu mempunyai posisi sebagai pihak yang memiliki hak pilih pasif (hak dipilih) dan pemilihan umum tersebut berlangsung secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Orang-orang yang terpilih mendapatkan kepercayaan menjalankan kedaulatan rakyat tersebut akan menduduki posisi atau jabatan publik yang bersifat politis, yaitu di tingkat Pusat adalah kepala negara dan pemerintahan (presiden, wakil presiden) dan anggota Badan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pejabat publik di tingkat lokal adalah kepala pemerintahan daerah (kepala dan wakil kepala daerah), anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala pemerintahan desa (kepala dan wakil kepala desa) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

⁷ Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hlm. 61

Sistem pemilihan pejabat publik melalui pemilu akan dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, sebagaimana terlihat dalam data pada bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Pengaruh Jenis Sistem Pemerintahan Terhadap
Bentuk Sistem Pemilu

No.	Jenis Sistem Pemerintahan	Sistem Pemilu		Hasil Pemilu
		Jumlah Pemilu Langsung	Bentuk Pemilu	
1.	Sistem Presidensial	2	Bentuk pemilu ada 2 macam: 1. Pemilu langsung presiden 2. Pemilu langsung legislative	Terpilihnya: 1.Presiden dan wakil presiden 2.Anggota parlemen
2.	Sistem Parlementer	1	Bentuk Pemilu ada 1 macam, yaitu Pemilu langsung legislatif	Terpilihnya: anggota parlemen

Diluar pengaruh sistem pemerintahan terhadap bentuk pemilu, terdapat bentuk pemilihan pejabat publik yang lain, yaitu: bentuk pemilihan pejabat publik dengan sistem penunjukan atau pengangkatan dan campuran (antara pemilihan dan penunjukkan). Pemilihan dengan sistem penunjukan/pengangkatan dapat dilihat pada proses pemilihan anggota lembaga perwakilan dari unsur non partai politik sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru, yang disebut Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Sedangkan metode pemilihan campuran adalah pemilihan dengan cara bertingkat, yaitu dilakukan pemilihan umum langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat (Badan Perwakilan Rakyat) yang kemudian wakil-wakil rakyat terpilih tersebut melakukan pemilihan kepala pemerintahan. Penentuan kepala dan komposisi pemerintahan akan dipengaruhi oleh perolehan suara dari partai politik

pemenang pemilu. Apabila terdapat partai politik yang perolehan suaranya mayoritas, maka partai politik tersebut yang memiliki kewenangan untuk menentukan kepala dan komposisi pemerintahan. Sedangkan jika tidak ada satupun partai politik yang mampu menduduki kursi mayoritas, maka kepala dan komposisi pemerintahan akan ditentukan oleh partai politik koalisi. Cara pemilihan seperti ini dapat dilihat pada pemilihan kepala dan komposisi pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum pejabat-pejabat publik (di lembaga pemerintahan maupun parlemen) dapat dimungkinkan melalui 2 alternatif, yaitu:

1. Pemilihan secara langsung
2. Pemilihan secara tidak langsung

Perbedaan pemilihan ini tidak akan mengurangi makna dan tujuan demokrasi, apabila cara-cara yang akan dipilih dalam menentukan pejabat-pejabat publik tersebut telah ditetapkan dan berdasarkan pada konstitusi. Pendapat ini sesuai dengan tulisan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie⁸, yaitu:

“Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial,⁹ untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus

⁸ Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

⁹ Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosial masing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau yang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 517 – 596.

bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

c. Lembaga Perwakilan dan Peran Politikanya

Paham demokrasi muncul sebagai respon perlawanan dari adanya kekuasaan yang bersifat absolut, terpusat dan otoriter. John Locke, Immanuel Kant dan Montesquieu secara terpisah melahirkan teori kenegaraan tentang bagaimana perlunya *separation of power* sebagai jawaban atas persoalan pemusatan dan kesewenang-wenangan negara atau penguasa dalam mengelola kehidupan manusia. Teori tersebut dikenal dengan nama Trias Politica. Dalam teori ini, kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Terkait dengan kekuasaan legislatif yang dikelola oleh lembaga atau badan perwakilan rakyat yang terbentuk melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan sebagai representasi keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah (khususnya di bidang legislasi dan pengawasan), maka sifat keterwakilan yang bermakna bahwa keberadaan dan kekuasaan yang dimiliki lembaga tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, lembaga tersebut harus berdasarkan dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat, khususnya konstituennya.

Berbicara tentang demokrasi modern, tidak dapat lepas dari pembicaraan tidak saja terkait dengan lembaga perwakilan tetapi juga sistem perwakilannya. Secara teoritis perwakilan pada dasarnya adalah konsep hubungan antara individu-individu, yaitu antara pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili. Pihak yang mewakili memiliki sederajat kewenangan. Perwakilan merupakan proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang mewakilinya.¹⁰

Perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya adalah:¹¹

- a. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen (pemilih)
- b. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen
- c. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen

¹⁰ Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 1985 hlm. 54

¹¹ Arbi Sanit dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Dalam hal yang sama, Sartori mengemukakan 7 (tujuh) kondisi yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam mekanisme pemerintahan:¹²

1. Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (The people freely and periodically elect a body of representative).
2. Pemerintah bertanggungjawab kepada pemilih (The governors are accountable or responsible to the governed).
3. Rakyat merasa sebagai negaranya (The people feel the same as the state),
4. Rakyat patuh pada keputusan pemerintahnya (The people consent to the decisions of their governors),
5. Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan intruksi dari para pemilihnya (The governors are agent or delegates who carry out the instruction received from their electors).
6. Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik yang relevan (The people there, in some significant way, in the making of relevant political),
7. Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (The governors are a representative sample of the governed).

¹² Sartono dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perwakilan politik dapat didefinisikan sebagai pelimpahan sementara atas kewenangan politik warga negara kepada (sekelompok) orang yang mereka pilih secara bebas, untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat yang secara jelas dirumuskan. Sedangkan varian perwakilan menurut Hoogerwerf dalam sudut pandang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe.¹³

a. Tipe Utusan

Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya.

b. Tipe Wakil.

Yakni wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya.

c. Tipe Politik.

Yakni kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali. Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.

d. Tipe Kesatuan.

¹³ Hoogerwerf dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00

Yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

e. Tipe penggolongan.

Yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampak bahwa para wakil Indonesia berada pada situasi dilematis. Di satu sisi, mereka dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan. Di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Pada sisi yang lain, ada ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat dengan organisasi politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya atau daerahnya. Wakil yang “benar” dalam sudut pandang cita-cita demokrasi adalah wakil tipe kesatuan (integrated). Alasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa mandat representatif dimiliki oleh tipe kesatuan seperti dikemukakan oleh Hoogerwerf. Partai politik dalam hal ini hanyalah alat atau “kendaraan” yang digunakan oleh orang untuk menjadi wakil rakyat. Lembaga Perwakilan (DPR) merupakan arena dimana dia berbuat atas nama dan kepentingan rakyat yang diwakili. Bahkan pada saat dia beraktivitas sebagai wakilnya rakyat, tidak relevan bila dikaitkan dengan alat atau “kendaraan” yang digunakannya selama ini.

Selanjutnya, ada dua teori klasik yang sangat dikenal dalam politik tentang hakikat hubungan antara wakil (legislator) dengan terwakil (rakyat) yakni :

1. Teori Mandat (*Functional Representation*).

Menurut Teori Mandat ini yang pertama kali diperkenalkan oleh J.J. Rousseau, bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Maka seharusnya wakil selalu memberikan pandangan bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pandangan wakil secara pribadi tidak diperkenankan dan dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil bagi terwakil. Bila terjadi perbedaan pandangan, sikap dan tindakan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat berakibat turunnya reputasi wakil. Teori ini dianggap lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol secara setiap saat.

2. Teori Kebebasan (*Political Representation*).

Pendapat ini dikembangkan oleh Abbe Sieyes di Perancis, serta Block Stone di Inggris. Menurut teori ini, wakil dapat bertindak bebas tanpa tergantung instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Wakil merupakan orang yang terpercaya, terpilih, serta memiliki kesadaran akan hukum dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu mereka dapat melakukan tindakan apa pun atas nama mereka. Dalam hal ini terwakil telah memberikan kepercayaan kepada wakilnya. Karena itu pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan keseluruhan

aspek yang terikat kepada masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil.

I.7. Definisi Konseptual

- a. Demokrasi adalah suatu ideologi atau paham politik yang meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat
- b. Demokrasi Perwakilan adalah demokrasi tidak langsung, dimana keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan-kebijakan negara dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat
- c. Peran Politik Lembaga Perwakilan Rakyat adalah peran politik yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat oleh para anggota Lembaga Perwakilan Rakyat

I.8. Metode Penelitian

a. Pendekatan atau Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan dengan alat ukur yang sama antara DPD RI dengan the *senate of united state*. Alat ukur atau indikator utama yang dipakai ada dua hal, yaitu mekanisme politik pengisian anggota-anggota lembaga tersebut dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.

b. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *documentary research* atau penelitian pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber dokumen yang tersedia menyangkut kedua lembaga yang akan diteliti tersebut. Sumber-sumber

dokumen atau pustaka tersebut bisa berasal dari *offline library* maupun online library (internet).

c. Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan studi komparatif yaitu mendeskripsikan, menjelaskan kemudian membandingkan kedua lembaga tersebut berdasarkan kepada dua indikator utama diatas. Perbandingan kedua lembaga tersebut disusun dalam bentuk matrik, disusun apakah kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pada bagian akhir dianalisis dan dijelaskan hal-hal rekomendasi apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat posisi DPD RI.

I.9. Kualitas Penelitian

Penelitian dengan tema membandingkan melalui pencarian persamaan dan perbedaan antara 2 (dua) lembaga parlemen di Amerika Serikat dan Indonesia, yang kemudian diberikan analisis terhadap temuan-temuan yang didapatkan adalah menarik, karena alasan: *pertama*, penelitian serupa belum banyak dilakukan; *Kedua*, dapat memberikan rekomendasi (khususnya bagi bangsa Indonesia) atas kemanfaatan pentingnya DPD dalam tatakenegaraan Negara Republik Indonesia disaat masa hampir 2 periode keberadaan DPD belum nampak kiprahnya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 hasil amandemen.

I.10. Kelemahan Penelitian

Kelemahan yang hanya didasarkan pada kajian pustaka menjadikan penelitian ini kekurangan sumber informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan kedua lembaga parlemen tersebut, baik senat di Amerika Serikat maupun DPD di Indonesia. Terlebih literature yang terkait dengan tema penelitian ini tidak banyak tersedia.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Negara merupakan sebuah organisasi manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan, memiliki pemerintah, memiliki kedaulatan dan dalam rangka kepentingan hubungan antar negara atau internasional memerlukan pengakuan dari negara lain. Definisi secara umum tersebut ditarik dari beberapa definisi yang hanya melihat dari salah satu aspek dari pengertian negara, sebagaimana yang diajukan oleh para ahli berikut ini (<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/pengertian-negara-menurut-kamus-besar.html>, diunduh Sabtu, 29 September 2012, Jam 13.19 WIB) :

1. Georg Jellinek, mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, menyebutkan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
3. Krannenburg, berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
4. Roger H. Soltau, merumuskan pengertian negara sebagai alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

5. Prof. R. Djokosoetono, mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
6. Prof. Mr. Soenarko, menyebutkan negara sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas melahirkan rumusan bahwa setiap berdirinya sebuah negara memerlukan adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu *Pertama*, adanya wilayah sebagai tempat tinggal bersama. *Kedua*, adanya rakyat sebagai anggota atau warga negara. *Ketiga*, adanya lembaga-lembaga negara (pemerintah) yang menjalankan kegiatan-kegiatan negara dalam mencapai tujuan bersama. *Keempat*, adanya kekuasaan sebagai alat atau wewenang untuk mengatur kehidupan dalam mencapai tujuan bersama. *Kelima*, pengakuan negara lain yang dibutuhkan dalam rangka melakukan hubungan antar negara atau hubungan internasional.

Negara sebagai organisasi manusia untuk hidup dan mencapai tujuan bersama. Namun setiap negara memiliki cara-cara, metode atau mekanisme yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama tersebut, demikian pula yang terjadi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. Negara Indonesia dan Amerika Serikat disamping memiliki perbedaan juga memiliki persamaan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Perbedaan dan persamaan diantara keduanya akan dapat dilihat melalui klasifikasi faktor pembeda dan persamaannya, diantaranya seperti faktor bentuk negara,

sistem pemerintahan, sistem politik dan sistem politik. Dengan demikian maka untuk melihat perbedaan dan persamaannya, perlu terlebih dahulu untuk disampaikan bagaimana gambaran negara dan sistem pemerintahan yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

II.1. Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik yang berhasil melepaskan diri dari kolonialisme dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga pada periode atau masa Reformasi ini, dapat dirumuskan bahwa perjalanan bangsa dan negara Indonesia telah melewati beberapa masa atau orde, yaitu :

1. Masa Kolonial (masa sebelum 17 Agustus tahun 1945);
2. Masa RI-I (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 dengan konstitusi UUD 1945);
3. Masa RI-II (28 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat);
4. Masa RI-III (18 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959, dengan konstitusi UUD Sementara Republik Indonesia);
5. Masa RI-IV (6 Juli 1959 – 1998, dengan konstitusi kembali ke UUD 1945) dan
6. RI-V (Orde Reformasi), dimana dari tahun 1998 s/d 2002 masih menggunakan UUD 1945 sebagai dasar negara dan mulai tahun 2002 s/d sekarang menggunakan UUD 1945 setelah diamandemen.

Secara lebih rinci bagaimana gambaran negara dan sistem pemerintahan Indonesia di era Reformasi ini dapat dipahami melalui uraian tentang bagaimana bentuk negara, susunan negara, bentuk atau sistem pemerintahan, sistem politik dan sistem parlemen dibawah ini.

II.1.1 Bentuk dan Susunan Negara Indonesia

a. Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan dicirikan oleh adanya beberapa hal berikut ini:

i. Wilayah Nasional

Wilayah nasional adanya satu wilayah yang dimiliki oleh negara (disebut wilayah nasional), walaupun dalam wilayah tersebut terdiri dari atau terbagi kedalam beberapa bagian wilayah (untuk selanjutnya disebut wilayah daerah).

ii. Pemerintah Nasional

Pemerintah Nasional adalah suatu pemerintahan negara yang dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilakukan secara terpusat. Dengan demikian maka daerah atau bagian wilayah negara tidak mempunyai pemerintahan yang otonom, karena keberadaan pemerintah daerah hanyalah sebagai kepanjangan tangan dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan Pusat. Daerah harus tunduk dan patuh pada pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Pemerintah memegang kedaulatan

penuh, baik kedalam maupun keluar dalam melakukan hubungan dengan negara lain (internasional)

iii. Kekuasaan nasional yang dimaksud disini adalah bahwa kekuasaan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan berada pada pemerintah pusat, yang dikepalai oleh seorang kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dan yang berkedudukan di Pusat.

iv. Lembaga-Lembaga Negara dan Pemerintah Nasional

Lembaga-lembaga negara dan pemerintahan terbagi dan terpusat pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang keberadaannya ada di Pusat.

v. Konstitusi Nasional

Konstitusi nasional diartikan bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam suatu negara berbentuk kesatuan hanya ada dan berdasarkan pada 1 (satu) peraturan perundangan tertinggi dan berlaku bagi seluruh wilayah dan warga negara, yaitu UUD 1945.

Ciri-ciri yang nampak pada bentuk negara kesatuan tersebut di atas mencerminkan adanya sandaran atau pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan hanya pada satu asas atau prinsip saja, yaitu asas sentralisasi. Model ini melahirkan adanya bentuk negara kesatuan yang bersistem sentralistis, dimana didalam penyelenggaraan negara dan

pemerintahan, hanya ada satu pemerintah dan perundang-undangan, daerah tidak memiliki kewenangan apapun, daerah harus tunduk dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan dan peraturan pemerintah (Pusat) sesuai dengan peraturan perundangan atau konstitusi yang mengaturnya.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia dengan hanya bertumpu pada satu model sentralistis saja tidaklah akan dapat tercapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Luasnya wilayah Indonesia yang memanjang dari Sabang hingga Merauke, menyebabkan sulitnya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara sentralistis (terpusat). Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan tidak hanya berdasarkan pada satu asas sentralisasi saja tetapi dilakukan bersamaan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Alasan yang mendasarinya selain karena keberadaan wilayah dan penduduk yang jaraknya jauh dari Pusat adalah juga karena adanya berkembang dan tumbuhnya kesadaran Pusat bahwa beberapa permasalahan daerah akan lebih tepat, lebih baik dan lebih cepat terselesaikan jika daerah sendiri yang mengaturnya, karena Daerah yang lebih dekat dan lebih tahu serta lebih paham akan wilayah dan penduduknya. Dalam bentuk negara dengan sistem seperti ini, maka bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan bersistem desentralisasi.

Bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dicirikan oleh adanya pemerintah Daerah, disamping pemerintah pusat, yang memiliki hak otonomi, yaitu hak atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun demikian dalam bentuk negara seperti ini, pemerintah Pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi, dalam arti keberadaan dan kekuasaan daerah akan ditentukan oleh kekuasaan Pusat sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

b. Susunan Negara

Negara Indonesia adalah suatu negara yang terdiri atas pulau-pulau, yang antara satu pulau dengan pulau yang lain terpisahkan oleh laut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Juanda, yaitu bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara (kata Nusa bermakna pulau. Sehingga kata Nusantara diartikan diantara pulau-pulau). Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip Deklarasi Juanda ini kemudian diakui oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, Konvensi Hukum Laut PBB 1982), yang kemudian diratifikasi dengan menerbitkan UU No. 17 Tahun 1985, sehingga Bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara kepulauan.

Susunan negara yang terdiri dari pulau-pulau itu pula yang menyebabkan Indonesia juga terdiri atas beragam suku bangsa yang dalam dirinya melekat bahasa, budaya serta adat istiadat yang berbeda satu dengan lainnya dan menjadi ciri khas satu dengan lainnya. Dengan alasan

ini maka digunakan kata sinonim *Nusantara* (diantara pulau) dan *Bhineka Tunggal Ika* (yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu) pada Indonesia yang dengan peristiwa “Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928 membulatkan tekad untuk tetap menjadi satu dalam bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa, yaitu Indonesia.

Gambaran sejarah Indonesia dalam wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dalam keaneragam suku serta tekad bulat untuk menjadi satu tersebut, mencerminkan kehendak bahwa bagian wilayah dengan masyarakatnya tersebut merupakan bagian dari negara dan pemerintah Indonesia, sehingga kekuasaan dalam pengaturan masyarakat di bagian wilayah (pulau, daerah) tersebut adalah merupakan pemberian dari Pusat sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Dengan demikian maka daerah dan pemerintah daerah merupakan bentukan dan pemberian Pusat melalui pemberian hak otonomi, dengan alasan untuk tujuan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat ditarik kembali apabila tujuannya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka bagian wilayah negara Indonesia tersebut bukan atau tidak dapat untuk disebut sebagai negara karena tidak memenuhi unsur sebagai negara, khususnya dalam hal kepemilikan wilayah, pemerintah, kekuasaan dan kedaulatan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 (1) UUD 1945, yaitu bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi*

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ungkapan *dibagi atas* (bukan *terdiri atas*) dalam pasal tersebut diatas bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada ditangan Pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dari *terdiri atas* yang lebih menunjukkan substansi *federalism* karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan negara-negara bagian. (MPR:"*Panduan Pemasyarakatan UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*", Sekretariat Jenderal MPR RI 2012: 122).

II.1.2. Sistem Pemerintahan Indonesia

Memahami sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu Negara, intinya adalah dengan memahami bagaimana hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Berdasarkan pemikiran tersebut maka bagaimana sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia dapat dilihat dengan mempelajari pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dengan mempelajari bagaimana hubungan kekuasaan antara eksekutif dan

legislatif. Bagaimana hubungan kekuasaan antara ketiga lembaga ini adalah merupakan penggambaran tentang bagaimana konsepsi *separation of power* diimplementasikan di Indonesia. Sedangkan secara vertikal menggambarkan tentang bagaimana konsepsi *distribution atau division of power*, yang berarti hubungan kekuasaan hierarki antara Pusat dengan Daerah diaplikasikan di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, berikut sistem pemerintahan yang dianut Indonesia diuraikan secara lebih jelas.

a. Hubungan Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif

Miriam Budiardjo (dalam Rudy Tonubessi, <http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=50793>, diunduh Minggu 30 September 2012, jam 21.39) menulis bahwa sistem pemerintahan di negara-negara demokratis umumnya dibedakan atas sistem parlementer, dan sistem presidensiil. Dalam perkembangannya perkawinan kedua tersebut melahirkan sistem pemerintahan campuran (*hybrid sistem* atau *mix system*, yaitu *parliamentary presidential* dan *presidential parliamentary*).

Sistem pemerintahan parlementer menempatkan perdana menteri sebagai pihak yang bertanggung-jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan negara, Karakter system parlemen terdiri atas sistem parlemen yang ketat (*fixed parliamentary system*) dan sistem parlemen tidak ketat atau dikenal sebagai *parliamentary presidential*. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensiil, penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, mutlak berada pada presiden. Karakter sistem presidensiil terdiri atas sistem presidensiil yang

ketat (*fixed executive system*) dan sistem presidensiil tidak ketat atau dikenal sebagai *presidential parliamentary*.

Dalam sistem presidensiil yang ketat (*fixed executive system*), presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, ditandai ciri-ciri:

- (i) Presiden memegang kekuasaan eksekutif
- (ii) Kedudukan presiden (eksekutif) tidak tergantung pada badan legislatif;
- (iii) Kedudukan presiden lebih kuat dari badan legislatif, sehingga presiden relatif dapat dengan mudah menjalankan fungsinya secara bebas sesuai dengan konstitusi
- (iv) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen karena presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam mekanisme sistem pemilu untuk suatu masa jabatan tertentu;
- (v) Presiden memiliki hak yang bersifat istimewa (prerogatif) dalam memilih, mengangkat dan memberhentikan sendiri para pembantunya (menteri) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan tanpa mendengar atau meminta persetujuan badan legislatif (parlemen).

Indonesia menganut *presidential system*, namun bukan model *fixed executive system*. Walaupun beberapa rumusan ciri dalam *fixed executive system* diterapkan oleh negara Indonesia, adanya ciri ketiga dimana disebutkan bahwa kedudukan presiden lebih kuat dari parlemen yang tidak ditemukan, maka sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia bukanlah model *fixed presidential system*, karena dalam konstitusi (UUD 1945 amandemen) ditegaskan bahwa

dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia, kedudukan presiden yang memegang kekuasaan eksekutif tidak memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan lembaga parlemen, melainkan keduanya memiliki kedudukan sederajat (setara, sejajar) sebagai lembaga tinggi negara.

Indonesia lebih tepat dikatakan sebagai negara dengan system pemerintahan campuran, yaitu model *presidential parliamentary system*. *Presidential parliamentary system* adalah suatu sistem presidensiil tidak ketat dengan karakter yang nampak dalam hubungan kerja sama saling mempengaruhi antara presiden dan badan legislatif (lembaga perwakilan rakyat) dalam penyelenggaraan negara termasuk pengangkatan para pembantu presiden (misalnya dalam kewenangan diplomatik, seperti membuat dan menjalankan perjanjian atau hubungan dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta, konsul, memberikan grasi, amnesty, rehabilitasi, abolisi, memberikan penghargaan dan lain-lain) harus dengan mendapatkan persetujuan parlemen. Demikian pula dalam hal pembuatan peraturan perundangan yang merupakan kewenangan parlemen, harus mendapatkan persetujuan presiden. Jadi sistem pemerintahan yang dianut Negara RI –nampak secara konstitusional- cenderung disimpulkan sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil dengan karakter *presidential parliamentary*. Indikasinya nampak diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yakni:

- i. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat (1));
- ii. Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1));

- iii. Masa jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7);
- iv. Presiden dibantu oleh menteri-negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2));
- v. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) guna dibahas dan mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden (Pasal 20 ayat (2), untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat (4));
- vi. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR (Pasal 7A) sedangkan Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C);
- vii. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11 ayat (1));
- viii. Presiden mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13);
- ix. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2). Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil di Negara ini.

Hubungan konstitusional antara eksekutif dan legislatif yang kemudian melahirkan suatu sistem pemerintahan presidensiil tidak ketat (*fixed executive system*) dengan karakter *presidential parliamentary* tersebut, adalah merupakan cara Indonesia dalam menerapkan prinsip *check and balance* terhadap kekuasaan negara, sehingga tidak akan ada kekuasaan yang menonjol atau menjadi lebih kuat terhadap kekuasaan yang lain. Namun demikian jika dicermati pada pasal-pasal yang mengatur hubungan *check and balance* diantara kekuasaan eksekutif dan legislatif, member makna bahwa adanya penempatan kekuasaan yang lebih besar (*more heavy*) pada legislatif dari pada eksekutif. Dengan demikian maka terdapat supremasi parlemen terhadap eksekutif. Ini terlihat pada kekuasaan yang sangat luas yang dimiliki legislatif yang mengakibatkan eksekutif tidak dapat melepaskan diri dari peran legislatif, yaitu dari peran atau hak untuk melakukan pengawasan, memberikan persetujuan hingga penolakan terhadap kebijakan atau tindakan-tindakan yang dilakukan eksekutif, sebagaimana terlihat diantaranya pada pasal-pasal dalam UUD 1945 amandemen berikut ini:

1. Pasal 13, yaitu dalam hal pengangkatan duta dan menerima penempatan duta negara lain
2. Pasal 14 (1), yaitu dalam hal pemberian amnesty, grasi dan abolisi
3. Pasal 22, yaitu dalam hak memberikan persetujuan dan atau penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

4. Pasal 22 D, yaitu dengan memahami tugas dan fungsi yang ada pada DPD maka DPD merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaannya mendukung dan memperkuat DPR
5. Pasal 24B (3), yaitu dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial

b. Hubungan Kekuasaan antara Pusat dengan Daerah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang wilayahnya dibagi kedalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota, dimana pada setiap bagian wilayah tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah dan pemerintahan ini bersifat hierakis antara pemerintah Pusat dengan Daerah, yang sifatnya bukan dalam arti pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie (2000:2), yaitu bahwa konsep pemisahan kekuasaan secara akademis dapat dibedakan antara pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) mencakup pengertian pembagian kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah *division power (distribution of power)*. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan yang bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan

(*distribution of power atau division of power*) kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan “atas-bawah”.


Dengan konsepsi *distribution of power* maka adanya pembagian wilayah yang akan diikuti dengan pemberian kewenangan (Hak Otonomi) dari Pusat kepada Daerah adalah dalam kerangka pikir bahwa pembentukan Daerah di Indonesia adalah dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, dimana Daerah adalah merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Pusat, yang dibentuk dengan rumusan hubungan kewenangan yang bersifat hierarkis sesuai dengan peraturan perundangan dan bertujuan untuk dapat lebih mempercepat kemajuan daerah, memberikan kesejahteraan masyarakat daerah dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Pembagian kekuasaan negara secara vertikal ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara bersamaan dengan asas sentralisasi sebagai jaminan konsistensi dan keteguhan pada tekad untuk memperjuangkan tetap berdirinya NKRI. Cerminan dari hubungan kekuasaan antara Pusat dengan Daerah ini terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 (hasil amandemen).

Pembagian kekuasaan dengan sistem *distribution of power* di Indonesia melahirkan hubungan kekuasaan secara vertikal, yaitu kekuasaan Pusat dengan kekuasaan Daerah. Sedangkan pemisahan kekuasaan negara dalam sistem *separation of power* melahirkan lembaga-lembaga tinggi negara yang berkedudukan setara (harizontal) dengan maksud agar penyelenggaraan kekuasaan

negara berjalan dengan mekanisme sistem *check and balance* (saling mengawasi dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Bagan berikut merupakan gambaran skema lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegara yang dianut oleh Indonesia (berdasarkan UUD 1945 setelah dilakukan perubahan), yang akan menggambarkan bagaimana hubungan kekuasaan secara vertical dan horizontal tersebut.

Skema
Pembagian Kekuasaan Negara secara *Separation of Power* dan *Distribution of Power*
Menurut UUD 1945 (Setelah Perubahan)



II.1.3 Sistem Politik Indonesia

Demokrasi merupakan ideologi politik yang berkehendak bahwa rakyat lah yang berkuasa atau *government by the people*, walaupun dalam perkembangan dan pertumbuhannya banyak variannya, diantaranya adalah munculnya istilah demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan lain sebagainya (Miriam Budiardjo, 2008:105).

Indonesia meskipun demokrasiya ditetapkan dengan istilah Demokrasi Pancasila, namun pada dasarnya Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, yaitu suatu demokrasi yang menempatkan kekuasaan pemerintah berdasarkan pada peraturan perundangan yang mengaturnya, yaitu UUD 1945. Dengan demikian maka pemerintah terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah tersebut dirumus dan ditetapkan dalam konstitusi. Sistem politik yang demikian disebut dengan istilah *constitutional government*.

Ketentuan politik Indonesia yang menganut *constitutional government system* tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 (setelah perubahan), yaitu pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang mengandung arti bahwa Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, dimana terdapat lembaga tertinggi Negara (MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang memiliki kekuasaan yang besar dan menentukan

dibandingkan dengan lembaga –lembaga pemerintahan yang lainnya dan bahkan pada peraturan perundangan yang ada.

Perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 selain untuk merespon tuntutan reformasi, dimaksudkan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga Negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini maka MPR tidak lagi merupakan lembaga tertinggi melainkan merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki kedudukan yang setara dengan dengan lembaga tinggi yang lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari lembaga-lembaga tinggi Negara ini, yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945 hanyalah:

1. Presiden (Pasal 2 (1), yaitu presiden memegang kekuasaan pemerintahan)
2. DPR (Pasal 20 (1), yaitu DPR memegang kekuasaan membentuk UU)
3. MA dan MK (Pasal 24 (1), yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan)

Menurut *International Commission of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah “*a form of government where the citizens exercise the same right (the right to make political decisions, but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free election.* Ini dinamakan “demokrasi berdasarkan perwakilan” (*representative democracy*) (Miriam

Budiardjo, 2008: 116-117). Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem politik demokrasi seperti ini, dimana lembaga-lembaga pemerintahan yang akan bertugas menjalankan amanah kedaulatan rakyat tersebut dipilih oleh rakyat melalui melalui pemilihan umum langsung, yaitu pemilu yang menghasilkan presiden dan pemilu legislatif yang menghasilkan anggota DPR dan DPD. Model demokrasi seperti ini dikenal dengan istilah *representation by election*.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Negara yang menganut sistem politik demokratis. Hal ini dipenuhi secara konstitusional oleh Indonesia, yaitu dengan dicantumkan perihal pemilu dalam suatu pasal sendiri, yaitu Pasal 22E yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan daerah adalah perseorangan
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Pada ayat 3 dan 4 pasal 22E tersebut diatas menggambarkan ketegasan perbandingan antara DPR dan DPD, yaitu keduanya sama-sama merupakan lembaga perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*representation by election*), namun jenis keterwakilannya berbeda, yaitu DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik (*representative of politics*) sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keberagaman aspirasi daerah (*representative of region*). Kedua anggota lembaga perwakilan ini merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

II.1.4. Sistem Parlemen Indonesia

Lembaga parlemen merupakan lembaga Negara yang memegang kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Begitu pentingnya lembaga ini dalam tugas merumuskan dan menentukan undang-undang dan kebijakan publik yang akan menjadi pedoman Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maka perlunya keterlibatan rakyat dalam tugas tersebut. Keterlibatan rakyat dalam hal ini adalah dalam menentukan anggota-anggota lembaga tersebut melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Anggota parlemen terpilih akan bertugas mewakili rakyat dan daerah pemilihnya. Dengan demikian maka lembaga parlemen ini disebut pula dengan istilah lembaga perwakilan.

Terdapat beberapa sistem perwakilan dalam negara demokrasi, yaitu:

- a. *Political Representation System* (Sistem Perwakilan Politik)

Yaitu suatu sistem perwakilan yang akan menghasilkan wakil-wakil politik di parlemen (misalnya, DPR di Indonesia dan *House of Representative* di AS)

b. *Territorial / Regional Representation System* (Sistem Perwakilan Daerah)

Yaitu suatu sistem perwakilan yang akan menghasilkan wakil-wakil daerah di parlemen dengan tugas memperjuangkan aspirasi berdasarkan keragaman daerah (misalnya, DPD di Indonesia dan *Senate* di AS)

c. *Functional Representation System* (Sistem Perwakilan Fungsional)

Yaitu suatu sistem perwakilan yang akan menghasilkan wakil-wakil di parlemen yang mewakili golongan/kelompok fungsional (misalnya, Dewan Utusan Golongan pada masa Orde Baru di Indonesia)

Berdasarkan jenis sistem perwakilan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa lembaga parlemen Indonesia terdiri atas lembaga perwakilan/parlemen dari unsur politik (*representative of politics*), yaitu DPR dan dari unsur daerah/territorial (*representative of territorial/ regional*), yaitu DPD. Dalam sistem ketatanegaraan RI, kedua lembaga perwakilan tersebut sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang para anggotanya secara bersamaan merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Jimly Assiddiqie Asshiddiqie (Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, h. 164) berpendapat bahwa pada suatu negara yang menganut dua sistem perwakilan dan keduanya dilembagakan dalam satu lembaga, maka lembaga perwakilan tersebut disebut mengikuti *bicameral parliament system*. *Bicameral parliament system* bermakna bahwa di dalam

parlemen terdapat dua kamar (majelis), yaitu *pertama*, Majelis Rendah, dimana anggotanya dipilih dan mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk (misalnya, DPR di Indonesia dan *House of Representative* di AS. *Kedua*, Majelis Tinggi, dimana anggotanya dipilih berdasarkan bukan jumlah penduduk (misalnya, DPD di Indonesia dan *Senate* di AS). Dengan mengikuti rumusan dari Jimly Assididqie tersebut maka sistem parlemen yang diterapkan di Indonesia adalah *bicameral parliament system*. Namun demikian UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut dan mengaturnya bahwa negara menerapkan *bicameral parliament system*.

II.2. Negara dan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah sebuah negara federal yang berada di benua Eropa, terletak di tengah benua Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat membentang dari Samudera Atlantik di pesisir timur ke Samudera Pasifik di pantai barat, termasuk Kepulauan Hawaii di Samudra Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara Amerika, dan wilayah lainnya.

Negara Amerika Serikat lahir sebagai sebuah negara baru pada tanggal 4 juli 1776. Negara federal ini menjadi negara besar (adidaya, *super power*) setelah melalui perjalanan panjang sejarah, diantaranya melalui revolusi abad XVI (pembebasan dari imperialisme dan kolonialisme), perang terhadap kaum Indian (melalui pembangunan daerah deservasi), perbudakan (kulit hitam oleh kulit putih), perang menentang Inggris (1812), dan berpakta pula dengan Inggris sewaktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, perang saudara (antara negara bagian-negara bagian Utara dan Selatan pada tahun 1861-1865), kejatuhan ekonomi yang buruk sewaktu "*Great Depression*" (1929-1939), Perang Dingin (perang ideologi demokrasi melawan komunisme (1960 an), Perang Korea, Vietnam dan Afganistan dalam rangka usaha membendung penularan komunisme di Asia dan akhirnya menjadi negara *single power* selepas kejatuhan dan perpecahan Uni Soviet. Bagaimana gambaran bentuk negara, susunan negara, sistem pemerintahan dan sistem politik sebuah negara yang menobatkan dirinya sebagai polisi dunia atau *super power dunia* yang mengontrol ekonomi, militer, serta dunia dalam hal inovasi dan teknologi terunggul (dengan ditemukannya telepon, televisi, komputer, Internet, senjata nuklir, kapal terbang dan perjalanan angkasa luar).

II.2.1. Bentuk dan Susunan Negara Amerika Serikat

a. Bentuk Negara

Negara Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang pada awalnya merupakan negara konfederasi dari 13 bekas koloni Inggris, yang selepas

Revolusi Amerika setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776, dengan terbentuknya Konstitusi Amerika Serikat, koloni tersebut akhirnya sepakat untuk membentuk negara federasi.

b. Susunan Negara

Bangunan negara Amerikat Serikat sebagai sebuah negara federal terdiri dari 50 negara bagian serta yang tersusun dari negara nasional (Pusat) dan negara bagian, dimana dengan menggunakan sistem persekutuan keduanya berbagi kekuasaan, yaitu Pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan, sedangkan negara-negara bagian berkuasa menentukan masing-masing atas hak dan undang-undang tentang hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang.

II.2.2. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat


Amerika Serikat adalah dengan bentuk negara federasi (dengan jumlah 50 negara bagian) dan bentuk pemerintahannya adalah republik dan terdiri dari pemerintahan pusat di Washington dan pemerintah negara bagian (state) yang berjumlah 50 (lima puluh). Pembagian kekuasaan antara Pusat dengan Pemerintah Negara Bagian diatur dalam konstitusi, yaitu pemerintah federal memiliki kekuasaan yang telah didelegasikan oleh konstitusi. Sedangkan Pemerintah Negara Bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal.

Dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan Amerika Serikat menggunakan Konstitusi Amerika Serikat (yang sudah berusia lebih 200 tahun sejak pertama kalinya dibuat, dan merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia), yaitu Sistem pemerintahan Amerika Serikat didasarkan atas konstitusi (UUD) tahun 1787 dan konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen. Pada Konstitusi (Pasal 1 s/d 3) ditegaskan secara terinci adanya pemisahan kekuasaan negara secara tegas kedalam 3 lembaga tinggi negara, yaitu *pertama*, lembaga kepresidenan menjalankan kekuasaan eksekutif; *Kedua*, lembaga peradilan atau mahkamah agung (*Supreme Court*) memiliki kekuasaan yudikatif yang menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu, serta tegaknya hukum; *Ketiga*, Kongres (yang terdiri dari *senate* dan *house of representative* atau DPR) memiliki kekuasaan legislatif, dimana Kongres ini terdiri dari Majelis Tinggi yang berada di tangan *senat*, dan Majelis Rendah yang berada di tangan DPR atau *House of Representative*.

Bersamaan diberlakukannya pemisahan kekuasaan negara secara tegas kedalam 3 (tiga) bagian oleh Konstitusi Amerika Serikat ini juga diterapkan mekanisme untuk membatasi kekuasaan satu dengan yang lainnya melalui *Checks and Balances* atau pemeriksaan dan keseimbangan, sebagai satu ciri yang utama dalam negara Amerika Serikat dan hal ini begitu komprehensif sehingga tidak ada satu cabang kekuasaan negara yang mempunyai kuasa mutlak untuk mengawal cabang yang lain. Dengan demikian, Konstitusi Amerika Serikat menjamin tidak akan timbul adanya kesenjangan kekuasaan dan *crossline* dalam menjalankan tugas dan wewenang pejabat publik.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Amerika Serikat adalah sistem pemerintahan presidensiil. Sebagaimana ciri dari sistem pemerintahan presidensiil maka kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh 1 (satu) orang, yaitu presiden. Jabatan presiden dan wakil presiden, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi AS, merupakan pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang dipilih dengan sistem pemilihan umum langsung oleh seluruh warga negara yang sekurang-kurangnya telah berdomisili di Amerika Serikat selama 15 tahun. Jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama 4 (empat) tahun, dan hanya boleh menjabat selama dua periode. Sebagaimana ciri lain dari sistem pemerintahan presidensiil dan aturan dalam konstitusi yang dianut Amerika Serikat, yaitu bahwa presiden dan wakil presiden merupakan lembaga tinggi eksekutif, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sistem Pemerintahan yang berlaku di Amerika Serikat tersebut tersaji pula dalam bentuk skema bagan Sistem Pemerintah AS di bawah ini.

Skema
Bagan Organisasi Pemerintahan Negara Amerika Serikat



Sumber: Carapedia, *Hukum & Politik, Sistem Pemerintahan*

II.2.3. Sistem Politik Amerika Serikat

a. Sistem Pemilu

Sistem pemilu yang diterapkan di Amerika Serikat adalah dengan sistem distrik. Ada beberapa macam pemilu yang dilakukan di Amerika Serikat, yaitu:

I. Pemilu di tingkat Negara Federal

1. Pemilihan Umum Presiden, yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.
2. Pemilu Legislatif, adalah pemilihan umum untuk anggota Konggres, yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali untuk pemilihan anggota *Senate* dan untuk pemilihan anggota *House of Representative*

II. Pemilu di tingkat Negara Bagian

1. Pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
2. Pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian.
Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainnya.

Amerika Serikat merupakan sebuah negara federal yang menganut dan menjadi pelopor diterapkannya paham demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagaimana diketahui bahwa paham demokrasi ini merupakan sebuah ideologi yang meyakini bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat. Maknanya,

negara dan pemerintah sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan dalam melaksanakan tugas harus mengedepankan kepentingan rakyatnya karena negara dan pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat.

Pemahaman ideologi sebagaimana tersebut di atas diantaranya dikonkretkan dalam bentuk penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilakukan setiap 4 tahun sekali (terakhir November 2008). Presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan (sistem paket) dengan menggunakan mekanisme *electoral votes system*.

Gambaran mengenai proses percaturan politik AS dalam mekanisme pemilihan umum tidak hanya diselenggarakan dalam pemilihan presiden saja, melainkan juga pemilu untuk anggota kongres, yang diselenggarakan pada pertengahan masa jabatan presiden dan dikenal dengan sebutan Pemilu Paruh Waktu (terakhir November 2006), dimana yang diselenggarakan untuk pemilu anggota *Senate* dan *House of Representative*. Warga negara yang telah berusia 18 tahun dan telah tinggal menetap paling sedikit selama 9 (sembilan) tahun terakhir memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu Amerika Serikat.

b. Sistem Kepartaian

Konstitusi Amerika Serikat tidak membatasi hak untuk mendirikan partai politik. Ketegasan ini tentunya berlatar belakang ideologi yang dianutnya sebagai sebuah negara demokrasi. Dengan kebebasan ini maka di Amerika Serikat merupakan negara yang menerapkan sistem multi partai. Ada beberapa partai politik, namun hanya ada 2 partai politik yang

besar, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Republik dikenal sebagai partai politik yang konservatif dan beranggotakan masyarakat kelas menengah keatas. Sedangkan Partai Demokrat adalah beranggotakan kelas menengah kebawah. Kedua partai inilah yang secara silih berganti memperebutkan kekuasaan melalui pemilihan umum.

II.2.4 Sistem Parlemen Amerika Serikat

Amerika Serikat menganut sistem parlemen *bicameral*, yaitu suatu sistem parlemen dimana dalam lembaga parlemen terdiri dari 2 (dua) jenis badan perwakilan. *Pertama* adalah Senat. Anggota senat dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di wilayah negara bagian yang diwakilinya (*representative territorial/regional election*), dengan masa jabatannya adalah selama 6 tahun, 2/3 (dua pertiga) anggota diperbaharui setiap 2 tahun sekali. Dengan demikian maka pemilihan umum anggota senat dilakukan setiap 2 tahun sekali, di tengah masa jabatan presiden (Pemilu Paruh Waktu). Kedudukannya dalam parlemen adalah sebagai anggota perwakilan dari negara bagian. Tiap negara bagian memiliki 2 orang wakil. Jika terdapat 50 negara bagian di Amerika Serikat, maka terdapat 100 senator yang terhimpun dalam *The Senate of United State*. *Kedua*, adalah Badan Perwakilan (*The House of Representative*). Anggota *House of Representative* merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat dari unsur politik (partai politik, *representative of politics*) yang dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, untuk masa jabatan 2 tahun.

Dua lembaga perwakilan yang menempati Kongres di Amerika Serikat tersebut dibedakan dalam 2 jenis majelis, yaitu Majelis Rendah adalah untuk anggota parlemen yang dipilih berdasarkan jumlah penduduk. Majelis tingkat ini ditempati oleh *House of Representative*. Sedangkan Majelis Tinggi adalah anggota parlemen yang dipilih bukan berdasarkan jumlah penduduk. Majelis ini ditempati oleh *Senate*.

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN PERAN POLITIK SENAT AMERIKA SERIKAT DENGAN DPD INDONESIA

Bab III akan menggambarkan bagaimana peran politik yang dimainkan oleh DPD di Indonesia dan Senat di Amerika Serikat. Dengan dasar gambaran peran politik pada masing-masing anggota parlemen tersebut, akan dilakukan perbandingan terhadap keduanya melalui pencarian dan analisis terhadap persamaan dan perbedaan yang ada diantara keduanya. Deskripsi tentang peran politik masing-masing anggota parlemen di kedua negara tersebut ditentukan melalui indikator tentang bagaimana filosofi terbentuknya lembaga perwakilan, kedudukan, tugas, fungsi, keanggotaan, masa kerja keanggotaan, system rekrutmen, dan peran politiknya. Berikut di bawah ini merupakan uraian penjabaran indikator peran politik di masing-masing anggota parlemen tersebut.

III.1. Diskripsi DPD RI

III.1.1. Latar belakang lahirnya DPR

UUD 1945 selain menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat dengan merubahnya menjadi “kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat 2), juga telah menghapus dan menggantikan anggota MPR dari unsur Utusan Golongan dan Utusan Daerah dengan anggota MPR dari unsur perwakilan daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semula dalam naskah asli

UUD 1945, disebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Dengan perubahan UUD 1945 pada tahun 2002, maka dalam lembaga MPR terdiri atas anggota DPD dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 amandemen, yaitu :

”Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang”

Makna lain yang dapat disimpulkan dari rumusan lembaga parlemen Indonesia tersebut adalah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang mendasarkan diri pada konstitusi (Demokrasi Konstitusional).

Filosofi yang melatarbelakangi dihapuskannya anggota MPR dari unsur Utusan Golongan dan Utusan Daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah karena didasari pemikiran bahwa jika anggota MPR dari unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan dipilih tidak melalui pemilihan umum oleh rakyat berakibat:

- a. pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan secara tidak optimal;
- b. tidak dilaksanakannya prinsip demokrasi perwakilan, yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan” (*representative by election*).

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka perlunya untuk melakukan perubahan UUD 1945 yang kemudian melahirkan lembaga baru dalam lembaga parlemen Indonesia, yaitu DPD yang kedudukannya berdampingan atau setara dengan DPR. Dibentuknya lembaga baru DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ini adalah dengan maksud bahwa:

- a. dengan semua anggota MPR (DPD dan DPR) direkrut melalui pemilu langsung oleh rakyat, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat akan berlangsung secara lebih optimal dan diterapkannya prinsip demokrasi perwakilan
- b. memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah
- c. meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam merumuskan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah
- d. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang
- e. hadirnya DPD dengan tugas dan fungsi yang melekat kepadanya akan mendukung dan memperkuat DPR dari kekuasaan eksekutif dalam rangka diterapkannya prinsip *checks and balances* pelaksanaan kekuasaan negara.

III.1.2. Keanggotaan DPD

DPD merupakan lembaga perwakilan baru sebagai produk amandemen UUD 1945, menggantikan Dewan Utusan Daerah dan Golongan, yang keberadaannya diperlukan dalam rangka untuk menampung prinsip perwakilan daerah, sehingga aspirasi daerah dan kemajemukan bangsa sesuai dengan *sasanti Bhineka Tunggal Ika* dapat ditampung, dan pada akhirnya daerah dapat

berkembang, lebih maju dan lebih sejahtera sesuai keberagaman daerah dalam kerangka NKRI.

Berdasarkan pemikiran arti pentingnya kehadiran DPD tersebut, maka tentang DPD ini diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D, dimana keanggotaannya bukan berasal dari unsur politik, melainkan dari unsur keterwakilan daerah. Pada setiap daerah propinsi jumlahnya keanggotaannya sama dan jumlah keseluruhan anggotanya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah seluruh anggota DPR (Ps. 8 UU No.22 Th. 2003). Keanggotaan DPD dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat (yang diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan umum DPR), dalam kurun waktu setiap 5 tahun sekali, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU.

Terkait dengan keanggotaan DPD, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD, mengatur persyaratan anggota DPD, yaitu :

1. Pasal 12 yang berisi :

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan

dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

2. Pasal 13, yang berisi:

(1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi:

- a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;

- d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
 - (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
 - (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
 - (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

III.1.3. Tugas dan Fungsi DPD

Mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 22 D UUD 1945 amandemen, maka dapat disampaikan disini bahwa DPD memiliki tugas dalam rangka menampung prinsip perwakilan daerah melalui upaya memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah dan mempercepat kehidupan yang demokratis di daerah sehingga daerah akan menjadi lebih maju dan lebih sejahtera serasi dan sesuai dengan keberagaman dan potensi daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa tugas dan fungsi DPD adalah dibidang seputar tugas pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan Pusat dan Daerah, terkait dengan UU tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah, hubungan keuangan Pusat dan Daerah, pengelolaan sumberdaya daerah, kedalam produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kekuasaan DPR. Hal ini agar didapatkan adanya kesungguhan, ketegasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan daerah sesuai dengan potensi, aspirasi dan keberagaman daerah dalam NKRI.

Tugas DPD yang tertuang dalam pasal 22D UUD'45 Amandemen, secara lebih rinci, mengatur kewenangan DPD sebagai berikut (Dinoroy Marganda Arintonang <http://www.scribd.com/doc/19594192/> Kedudukan-Dan-Fungsi-DPD-Dalam Kerangka-Kelembagaan-Legislatif-Di-Indonesia, diunduh Senin 1 Oktober 2012, jam 07.19):

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukandan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

- a. ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, RUU yang berkaitan dengan pendidikan, dan RUU yang berkaitan dengan agama.

(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas:

- a. pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang

- anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- b. menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan dalam fungsi, DPD memiliki fungsi yang terbatas, yaitu di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan perimbangan. Fungsi DPD ini berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

III.1.4. DPD dalam Sistem Parlemen Indonesia

Anggota DPD bersamaan dengan anggota DPR merupakan anggota MPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat (*legislative by election*). Berkaitan dengan bentuk atau sifat parlemen, maka dapat dikatakan bahwa parlemen Indonesia adalah parlemen yang memiliki dua kamar atau *bicameral system*. Disebut *bicameral system* karena dalam parlemen tersebut, negara menerapkan 2 sistem perwakilan secara bersamaan. Terdapat 3 (tiga) sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi, yaitu:

- 1) Sistem perwakilan politik atau *political representative* yang akan melahirkan wakil-wakil politik dalam lembaga parlemen
- 2) Sistem perwakilan daerah atau *territorial/regional representative* yang akan menghasilkan wakil-wakil daerah dalam lembaga parlemen
- 3) Sistem perwakilan fungsional atau *functional representative* yang akan melahirkan wakil-wakil fungsional dalam lembaga parlemen

Dengan mencermati dan memahami sistem parlemen yang diterapkan dalam suatu negara, maka akan dapat diketahui bentuk dan struktur kelembagaan parlemen yang ada di negara tersebut. Dengan mendasarkan diri pada kriteria jenis-jenis sistem perwakilan tersebut di atas, maka Indonesia dapat digolongkan sebagai sebuah negara yang menerapkan 2 sistem perwakilan secara bersamaan sehingga melahirkan parlemen dengan 2 kamar, yaitu *political representative system* yang melahirkan DPR dan *territorial/regional representative system* yang melahirkan DPD.

Namun bentuk dan struktur kelembagaan parlemen Indonesia yang terdiri dari 2 kamar ini tidak secara eksplisit disebutkan atau dijelaskan di pasal-pasal UUD 1945 amandemen. Hal ini bisa dimengerti karena kedua lembaga tersebut secara konstitusional memang dibedakan, tidak hanya sistem perwakilan yang diterapkannya tetapi juga terkait dengan kekuasaan dan kewenangan keduanya, yang mana peran dan fungsi DPD tidak memiliki fungsi pengaturan (legislasi), tugas dan fungsinya berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan Pusat dan Daerah beserta kepentingan yang ada didalamnya kedalam produk peraturan perundangan. DPD hanyalah pendamping, penunjang, pendukung dan penguat DPR. Dengan kata lain, DPD bukanlah lembaga legislatif sepenuhnya, peran politik DPD telah dikerdilkan oleh konstitusi itu sendiri.

III.1.5. Peran Politik DPD RI

Keanggotaan DPD dalam parlemen bukanlah merupakan keterwakilan daerah dari unsur non politis. Namun dia memiliki peran politik karena keberadaannya sebagai lembaga tinggi negara yang duduk di parlemen merupakan hasil dari pemilihan umum yang langsung dilakukan oleh rakyat. Artinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang bertugas dan berfungsi mewakili aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Lembaga ini yang diberi amanah rakyat daerah untuk menjalankan kedaulatannya. Jika mendasarkan diri pada bentuk atau tipe-tipe keterwakilan, maka DPD termasuk lembaga perwakilan dengan kategori tipe wakil, yaitu wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya. Selain tipe tersebut, DPD juga merupakan lembaga perwakilan dengan tipe penggolongan, yaitu anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu.

Fungsi dan peran DPD hanyalah mendukung dan memperkuat peran politik DPR karena fungsi dan peran DPD hanya sebatas memberi pertimbangan, masukan dan usulan terhadap DPR. Dengan kata lain, DPD walaupun terlahir dari proses politik, namun bukan berarti secara bersamaan dan otomatis pada dirinya dilekatkan atau diberikan peran politik, sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada DPR yang secara tegas diatur dalam konstitusi Negara Indonesia.

Di kalangan awam pada umumnya, DPD sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga tidak begitu populer. Disamping karena umurnya yang masih seumur jagung dan baru berjalan dua periode, yaitu periode yang pertama tahun 2004 dan periode yang kedua tahun 2009. Semakin parah popularitasnya, ketika kiprahnya tidak dapat dirasakan hasilnya atau bahkan hanya sekedar terlihat atau terbaca sekalipun. Berbagai unsur infra struktur politik yang ada, baik dari *interest groups*, *pressure groups*, *political figure*, *student groups* maupun *media massa* hamper jarang peran dan fungsinya menyentuh lembaga perwakilan yang satu ini. Ibarat pepatah mengatakan, DPD menjadi jauh panggang dari api. Sedangkan biaya yang digunakan untuk sepek terjangnya, termasuk gaji yang diberikan kepada para anggotanya, tidaklah sedikit.

III.2. *Senate* Amerika Serikat

III.2.1. Filosofi lahirnya Senat Amerika Serikat

Amerikat Serikat merupakan negara federal yang memiliki 50 (lima puluh) negara bagian. Negara-negara bagian tersebut bergabung dengan memberikan sebaaian kedaulatannya kepada negara pusat (Federal). Dengan demikian maka negara bagian tersebut masih memiliki kedaulatan atas negara, wilayah, pemerintahan dan rakyatnya yang diatur dengan konsatotusi negara bagian.

Terbentuk atau dengan bergabungnya negara-negara bagian terbut adalah mempunyai tujuan agar mereka menjadi lebih kuat, lebih maju dan lebih sejahtera. Oleh sebab itu, negara bagian memberikan sebagian kedaulatannya kepada negara federal adalah dengan maksud atau tuntutan bahwa aspirasi dan kepentingan negara bagian terhadap negara federal (misalnya dalam keamanan,

pertahanan, hubungan dengan negara lain dll) dapat terjamin dapat terpenuhi. Demikian pula bagi negara federal, bahwa negara ini akan menjadi besar dan kuat apabila ada dukungan dari negara-negara bagiannya. Oleh sebab itu maka negara federal yang memperoleh amanah kedaulatan dari negara-negara bagian, maka menjadi kewajiban negara federal untuk menjaga, memelihara dan menguatkan negara-negara bagian. Dengan dasar pemikiran ini maka negara federal harus mengetahui, mengerti dan memahami apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan negara-negara bagiannya. Hal ini yang kemudian mendorong perlu adanya suatu lembaga perwakilan (negara bagian, *Senate*) yang berada, memiliki pengaruh dan kekuasaan pada lembaga perwakilan negara federal (yang telah memiliki *House of Representative* sebagai lembaga perwakilan di negara federal). Dengan kata lain maka, *Senate* dan *House of Representative* merupakan 2 (dua) lembaga perwakilan yang berada di parlemen (Negara Federal). Namun karena negara bagian merupakan pemilik kedaulatan maka *Senate* menjadi besar kekuasaan dan kewenangannya.

Pada awalnya pemilihan anggota Senat adalah dengan sistem perwakilan, maksudnya adalah bahwa anggota Senat dipilih oleh pemilihan yang dilakukan oleh parlemen yang berada di negara bagian. Dalam perkembangannya, atas dasar pemikiran untuk mengembalikan dan memperkuat keterwakilan rakyat dan daerah/negara bagian, maka pemilihan dilakukan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

III.2.2. Keanggotaan

Keanggotaan Senat di parlemen Amerika Serikat dan DPD di parlemen Indonesia ditentukan melalui mekanisme yang sama, yaitu melalui pemilihan umum. Anggota Senat bertugas dengan masa kerja selama 6 tahun. Namun karena masa kerja masing-masing anggota Senat tidak sama, maka 1/3 dari anggota Senat ini dipilih untuk setiap 2 tahunan.

Pemilu Senat diselenggarakan pada paruh waktu jabatan presiden (Pemilu Paruh Waktu), yaitu setiap 2 tahun sekali, tepatnya dilakukan setiap hari Selasa, minggu pertama pada bulan November tahun genap dan bersamaan dengan pemilihan anggota *House of Representative* (HR).

Dalam Konstitusi disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Senat (Senator), yaitu:

- a. Berumur minimal 30 tahun
- b. Merupakan warga Negara Amerika Serikat minimal dalam 9 tahun terakhir
- c. Mereka harus tinggal di Negara bagian yang akan diwakili pada saat dilakukan pemilihan umum.

Terlepas dari jumlah penduduknya, masing-masing negara bagian memiliki hak yang sama, yaitu masing-masing memiliki wakil 2 orang Senator. Dengan 50 negara bagian, maka jumlah anggota Senat secara keseluruhan adalah 100 orang. Dengan demikian maka jika dibandingkan dengan jumlah anggota *House of Representative*(HR), maka jumlah anggota Senat lebih sedikit dan dengan masa kerjanya yang lebih lama (6 tahun) maka Senat menjadi lebih

kolegial dan tidak begitu partisan. Anggota Senate digaji sebesar \$ 174.000, sedangkan pimpinan mendapatkan \$ 193.400 per tahun (tahun 2009). Disamping penghasilan tersebut, Senator masih mendapatkan fasilitas dana pensiun dan asuransi kesehatan.

III.2.3. Tugas dan Fungsi Senat Amerika Serikat

Amerika Serikat mengikuti *separation of power system* dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dimana kekuasaan negara dibagi kedalam 3 fungsi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan fungsi legislasi berada ditangan parlemen, sedangkan sistem parlemen yang diterapkan adalah *bicameral system* yang menghasilkan Konggres Amerika Serikat dengan komposisi anggota dari *Senate* dari kamar yang satu dan *house of representative* dari kamar yang lain. Parlemen dengan *bicameral system* dimaksudkan agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan bentuk dan sistem federal, aspek atau prinsip keterwakilan dapat lebih direalisasikan.

Kewenangan dan fungsi Senat adalah: *pertama*, kewenangan dan fungsi legislasi *Senate* yang terletak pada legislasi terhadap semua RUU, kecuali yang berkaitan dengan peraturan mengenai pendapatan, termasuk perpajakan. *Kedua*, fungsi *Checks and Balances*, yaitu fungsi dalam hal-hal pemilikan hak persetujuan terhadap semua RUU.

III.2.4. Senat dalam Lembaga Parlemen Amerika Serikat

Konstitusi Amerika Serikat mengatur kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 lembaga sesuai dengan fungsinya, yaitu Presiden (dengan kabinetnya) melaksanakan fungsi eksekutif, parlemen melaksanakan fungsi legislatif dan pengadilan melaksanakan fungsi yudikatif. Terkait dengan lembaga parlemen yang melaksanakan fungsi legislatif, ditegaskan secara eksplisit dalam Konstitusi bahwa sistem parlemen di Amerika Serikat menganut *bicameral system*, yaitu adanya *Senate* (yang berkedudukan sebagai majelis tinggi) dan *House of Representative* (sebagai majelis rendah).

Bicameral system dalam Kongres di Amerika Serikat dimaksudkan agar prinsip keterwakilan, baik secara politis maupun teritorial, dapat lebih direalisasikan di negara dengan bentuk dan sistem federal. Namun demikian upaya agar dengan pemilikan kewenangan antara satu kamar atau lembaga dengan lembaga yang lain dalam Kongres tersebut tidak memunculkan adanya kuasa mutlak atas satu terhadap pihak lainnya dan untuk menjamin tidak akan timbul adanya kesenjangan kekuasaan dan *crossline*, maka dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pejabat publik, maka hubungan antara dua lembaga dalam Kongres Amerika Serikat tersebut dipolakan dalam bentuk hubungan "*internal checks and balances*".

Senat memiliki posisi *more deliberative and more prestigious* (lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi), karena sebagai konsekuensi keberadaan kedaulatan yang ada di negara bagian, sehingga konstitusi memberikan kewenangannya lebih besar dibandingkan dengan *house of representative*.

III.2.5. Peran Politik Senat Amerika Serikat

Pada Pasal 1 (article one) Konstitusi Amerika Serikat ditegaskan bahwa Senat Amerika Serikat memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh *House of Representative* yaitu :

- a. *consenting to treaties as a precondition to their ratification*
- b. *consenting or confirming appointments of cabinet secretaries, federal judges, other federal executive officials, military officers, regulatory officials, ambassadors and other federal uniformed officers as well as trial of federal officials impeached by the House*

Jika dibandingkan dengan *House of Representative*, maka Senat merupakan lembaga yang *more deliberative and more prestigious* (lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi). Hal ini karena sebagai konsekuensi dari dianutnya bentuk negara dengan sistem federal, dimana letak kedaulatan ada di tangan negara bagian sehingga mereka harus memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan federal, misalnya dalam persetujuan RUU harus secara equal disetujui baik oleh Senate maupun *House of Representative*. Disamping itu kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh Kongres AS harus mewakili kepentingan rakyat negara bagian. Bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat, secara *ex-officio* adalah Presiden *Senate* AS (saat ini dijabat oleh Joe Biden). Senat juga melahirkan banyak Senator yang terkenal hingga sampai dinominasikan sebagai calon presiden, yaitu Warren Harding, John F Kennedy dan Barack Obama, sedangkan dari anggota *House of*

Representative yang dinominasikan sebagai presiden hanya James Garfield. Akibat peran yang signifikan ini maka Senat AS sering dikenal atau disebut sebagai “*the World’s greatest deliberative body*” (lembaga paling dipertimbangkan di dunia). Lembaga parlemen ini memiliki wewenang khusus, yaitu memberi pertimbangan dan persetujuan (*advice and consent*) terkait dengan hal perjanjian luar negeri, pengangkatan duta besar, konsul, menteri-menteri, hakim federal dan pejabat-pejabat publik lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang mengaturnya.

III.3. Analisis Perbandingan Peran Politik DPD di Indonesia dengan Senat di Amerika Serikat

Studi perbandingan berarti melihat sisi persamaan dan sisi perbedaan yang terdapat pada 2 (dua) hal yang diperbandingkan, yang dalam hal ini adalah DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka hasil dari perbandingan tersebut kemudian dilakukan tindakan analisis.

III.3.1. Persamaan DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat

DPD Indonesai dan Senat Amerika Serikat memiliki persamaan diantaranya adalah dalah hal:

1. Sistem rekrutmen anggotanya, yaitu melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat (*representative by election*), sehingga memiliki kekuatan karena dipilih oleh rakyat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan
2. Sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan *territorial / regional representative system*

3. Keberadaannya ada pada lembaga parlemen bersama-sama dengan lembaga perwakilan yang lain (DPR dan DPD, *Senate* dan *House of Representative*)
4. Tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan fungsi keterwakilan rakyat dan daerah yang diwakilinya.

III.3.2. Perbedaan DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat

DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan, diantaranya dengan mendasarkan pada beberapa indikator berikut ini akan dapat terlihat perbedaan tersebut.

1. Indikator Tipe Keterwakilan

Menggunakan penggolongan tipe keterwakilan dalam sistem perwakilan menurut Hoogerwerf dalam Syarif Karim, "Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00, maka Senat AS termasuk dalam tipe utusan, dimana dalam tipe utusan ini bermakna bahwa para anggota Senat bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat berpengaruh dalam hal ini. Terbukti bahwa keberhasilan para kandidat senator adalah karena penggunaan internet, facebook dan twitter sebagai media untuk kampanye dan debat program antara komunitas pemilih dengan kandidat politik. Media ini juga dipakai untuk mengukur tingkat relasi antara pemilih dengan kandidat. Seberapa besar konsen dan komitmen kandidat terhadap pemilih, salah satunya diukur dari seberapa besar mereka *responsive* terhadap masukan, pertanyaan ataupun konsen dari komunitas pemilih.

Seberapa besar kandidat merespon konsen pemilih melalui facebook, twitter dan internet akan menjadi referensi pemilih dalam menentukan *final choice* terhadap satu kandidat dari sekian banyak kandidat yang berkompetisi dalam merebutkan kursi senat. Stephanie Anderson (hasil wawancara, 5 Juni 2012) menjelaskan bahwa proses komunikasi politik antara kandidat dan pemilih, yang kemudian menentukan sejumlah isu-isu penting yang akan menjadi referensi politik untuk menentukan pilihan oleh masyarakat pemilih.

Pilihan isu publik dengan demikian menjadi faktor yang penting dan signifikan untuk memastikan *final choice* yang akan ditentukan oleh masyarakat pemilih.

Sedangkan tipe keterwakilan DPD adalah tergolong tipe wakil, yaitu wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Dengan demikian keberadaan wakil tidak tergantung pihak yang diwakilinya. Artinya, kualitas dan produk kerja yang dihasilkan lembaga ini akan sangat tergantung pada kualitas dan *power* anggota-anggota DPD dalam mengemban tugas sebagai wakil dari rakyat dan daerah yang diwakilinya.

2. Indikator Tipe Parlemen

Pada dewan perwakilan dimana anggotanya direkrut berdasarkan pertimbangan hitungan jumlah penduduk, akan melahirkan dewan perwakilan rakyat yang disebut dengan Majelis Rendah (*House of Representative*). Sedangkan dewan perwakilan yang dibentuk dengan pertimbangan bukan pada

hitungan jumlah penduduk melahirkan dewan perwakilan rakyat yang disebut dengan Majelis Tinggi (*Senate*). Tipe parlemen yang terdiri dari Majelis Rendah dengan Majelis Tinggi ini diterapkan dan secara tegas tertuang dalam Konstitusi Amerika Serikat.

UUD 1945 tidak mengenal adanya pembagian lembaga parlemen kedalam istilah majelis rendah dan mejelis tinggi. Meskipun DPD RI perekrutan anggotanya juga berdasarkan dengan bukan pertimbangan pada jumlah penduduk, tetapi berdasarkan perwakilan propinsi, dimana setiap propinsi (yang penduduknya banyak maupun sedikit) mendapatkan porsi keterwakilan jumlah anggota DPD yang sama. Hal ini berarti sama dengan Senat AS. Artinya, DPD bisa juga dikatakan dengan sebutan Majelis Tinggi. Namun dalam konstitusi Indonesia, tidak digunakan dan dicantumkan istilah tersebut untuk DPD. Demikian pula istilah majelis rendah tidak diberikan untuk DPR. DPD dan DPR merupakan dewan perwakilan yang ada di MPR, merupakan lembaga tinggi negara dengan kewenangan yang berbeda (*unequal*).

3. Indikator Sistem Parlemen

Dalam Konstitusi ditegaskan bahwa sistem parlemen AS adalah *bicameral system*, yaitu adanya 2 (dua) dewan perwakilan dalam parlemen AS, yaitu *Pertama, Senate* yang sistem perekrutan anggotanya berdasarkan bukan pertimbangan hitungan jumlah penduduk. Dimana, yang oleh karenanya disebut sebagai Majelis Tinggi. *Kedua, House of Representative* yang sistem perekrutan

anggota berdasarkan pertimbangan hitungan jumlah penduduk, yang oleh karenanya kemudian disebut dengan Majelis Rendah.

Sedangkan dalam UUD 1945 amandemen, meskipun dalam lembaga perwakilan yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari 2 lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPD dan DPR, namun tidak disebutkan secara tegas bahwa Indonesia menganut adanya *bicameral system* dalam lembaga Parlemen. Dengan kata lain dapat dikatakan yaitu bahwa secara eksplisit UUD 1945 tidak mengakui adanya dua kamar dalam sistem parlemen, akan tetapi pada praktiknya mendekati atau terilhami oleh praktek *bicameral* di Amerika Serikat

4. Indikator Tugas dan Fungsi Pokok Legislasi

Lembaga perwakilan Senat AS memiliki kekuasaan legislatif yang penuh, yaitu:

- a. mempunyai fungsi legislasi pada semua RUU, kecuali yang berkaitan dengan peraturan mengenai pendapatan, termasuk perpajakan). Tetapi Senat tetap memiliki hak persetujuan terhadap semua RUU.
- b. *Checks and balances*: yaitu hak untuk menyetujui atau menolak pada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan federal dalam rangka keseimbangan kekuasaan.

Sedangkan DPD RI memiliki fungsi yang *equal* dengan DPR dalam fungsi pengawasan, namun dalam fungsi yang lain DPD dapat dikatakan memiliki fungsi legislasi yang tidak penuh karena kekuasaan legilasinya terbatas, yaitu:

- a. mengajukan RUU (terbatas pada permasalahan daerah)

- b. ikut membahas RUU (terbatas pada permasalahan daerah)
- c. member pertimbangan pada APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama

5. Indikator Jumlah Anggota

Jumlah anggota Senat ditentukan berdasarkan pada sistem perwakilan dimana setiap negara bagian mendapatkan jatah kursi parlemen 2 buah. Dengan demikian, negara federal yang terdiri dari 50 (lima puluh) negara bagian tersebut, jumlah total anggota Senatnya adalah berjumlah 100 orang.

Sedangkan rekrutmen anggota DPD RI hampir sama dengan Senat AS dimana tidak mendasarkan diri pada perhitungan besarnya jumlah penduduk, tetapi berdasarkan pada sistem perwakilan per wilayah yang diwakilinya (propinsi untuk DPD RI dan negara bagian untuk Senat AS). Cara yang digunakan sama, tetapi berbeda dalam hal jumlah perwakilan. Jika tiap negara bagian mendapatkan 2 (dua) kursi Senat di parlemen negara federal, maka di Indonesia tiap propinsi akan mendapatkan 4 (empat) kursi parlemen. Selain dalam jumlah kursi perwakilan untuk masing-masing propinsi, jumlah kursi juga akan dibatasi oleh ketentuan lebih lanjut, yaitu bahwa jumlah total anggota DPD dalam lembaga parlemen di Indonesia adalah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) anggota DPR. Artinya, jika dikemudian hari jumlah anggota DPR (yang ditentukan oleh jumlah penduduk) bertambah, maka anggota DPD juga akan bertambah, begitu pula

sebaliknya. Pada periode I (tahun 2004 s/d 2009) dan periode II (tahun 2009 s/d 2012) jumlah anggota DPD masing-masing adalah 132 orang.

6. Indikator Masa Kerja Keanggotaan

Masa kerja anggota Senat AS adalah 6 tahun. Sedangkan DPD adalah 5 tahun. Dengan demikian masa kerja Senat AS lebih lama dibandingkan DPD RI.

7. Indikator Pergantian Keanggotaan

Masa kerja Senat adalah 6 (enam) tahun, akan tetapi karena masa kerjanya tidak berlaku bersamaan untuk 100 (seratus) orang itu, namun 1/3 (sepertiga) dari anggota Senat ini dipilih untuk setiap 2 (dua) tahunan. Dengan demikian akan ada keberlanjutan kerja yang baik dari program-program yang telah dirumuskan, ditentukan dan dikerjakan pada anggota-anggota Senat sebelumnya. Sedangkan masa kerja anggota DPD semuanya adalah bersamaan berakhir pada tiap 5 (lima) tahun. Pemilihan umum anggota DPD dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, yang dikenal dengan sebutan Pemilu Legislatif.

8. Indikator Afiliasi / Komposisi Anggota dalam Parlemen

Dalam parlemen (Kongres) AS terdapat komposisi atau afiliasi anggota *Senate* (yang merupakan hasil *territorial representative by election*) ke anggota *House of Representative* (yang merupakan *political party representative by election*) dalam memutuskan program atau produk kerja lembaga parlemen tersebut. Seperti saat ini komposisi tersebut adalah 51 wakil negara bagian (*State/Senate*) berafiliasi ke partai Demokrat, 47 wakil *State* berafiliasi ke

partai Republik dan 2 wakil *state*, berafiliasi independen. Komposisi ini tentunya akan berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang akan berpihak pada negara bagian yang diwakilinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hal ini adalah bahwa antara *Senate* dengan *House of Representative* terdapat hubungan yang bersifat *bargaining power*. Hal ini tentu disebabkan karena Senat memiliki kekuasaan yang besar dalam Konggres, sehingga suaranya sangat menentukan.

Berbeda yang terjadi pada lembaga DPD, yaitu bahwa tidak ada afiliasi anggota DPD dengan DPR, karena DPD tidak memiliki *bargaining power* terhadap DPR. DPD justru hanya sekedar sebagai pendukung dan penguat DPR saja.

9. Indikator Sumber Kewenangan

Sumber kewenangan *Senate* AS secara konstitusional adalah Pasal 1 (*article one*), Konstitusi Amerika Serikat. Namun kewenangan dalam arti kedaulatan, maka sumbernya adalah kedaulatan negara bagian. Sedangkan terbentuknya negara federal adalah karena sebagian kedaulatan negara bagian diamanatkan untuk dilaksanakan oleh negara nasional (*federal*). Dengan kata lain, sumber kewenangan negara federal (baca *Senate*) adalah kedaulatan negara bagian.

Sedangkan DPD yang secara konstitusional sumber kewenangnya adalah Pasal 22 D UUD 1945 amandemen. Namun pada konstitusi itu ditegaskan bahwa keberadaan atau kewenangan propinsi (yang diwakili DPD dalam *territorial representative system* yang diterapkan Indonesia) adalah merupakan pemberian

Pusat. Dengan kata lain, DPD tidak memiliki kedaulatan atau kewenangan sebagaimana yang dimiliki *Senate AS*, walaupun keduanya merupakan *territorial representative*.

10. Indikator Sifat Kewenangan

Dalam konstitusi AS dikenal adanya kewenangan eksklusif yang dimiliki Senat dan tidak dimiliki *House of Representative*, yaitu:

1. *consenting to treaties as a precondition to their ratification*
2. *consenting or confirming appointments of cabinet secretaries, federal judges, other federal executive officials, military officers, regulatory officials, ambassadors and other federal uniformed officers as well as trial of federal officials impeached by the House*

Alasan pemberian kewenangan eksklusif ini adalah karena kedaulatan ada di tangan Negara bagian (sebagai akibat dari sistem pemerintahan federal) maka mereka harus memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan federal. Disamping itu kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh kongres AS harus mewakili kepentingan rakyat Negara bagian.

Pada Konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya kewenangan eksklusif ini, bahkan jika mendasarkan pada pasal-pasal yang mengatur dan memberi jenis kewenangan DPD (yang hanya sekedar dapat mengusulkan dan ikut membahas pada peraturan perundangan yang terkait dengan hubungan antara Pusat dengan Daerah, serta diluar urusan yang terkait dengan hubungan Pusat dengan Daerah hanya sebatas memberi pertimbangan), justru kewenangan eksklusif diberikan pada DPR.

11. Indikator Posisi Kelembagaan Yang Satu Terhadap Yang lain

Dengan kewenangan yang eksklusif, yang mana Senat menjadi lebih kuat, maka lembaga ini menjadi lembaga yang lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi (*more deliberative and more prestigious*) daripada lembaga *House of Representative*. Terlebih lagi dalam sistem tatakenegaraan AS, wakil Presiden Amerika Serikat, secara *ex-officio* adalah Presiden Senate AS (sekarang berarti Joe Biden). Kehebatan lembaga ini tentu juga karena pengaruh faktor kualitas dan produk kerja dari para anggota Senat. Terbukti dari lembaga ini diantaranya terdapat 3 (tiga) senator yang pernah dinominasikan sebagai calon presiden adalah Warren Harding, John F Kennedy dan Barack Obama, sedangkan dari *House of Representative* yang pernah dinominasikan sebagai presiden hanya James Garfield.

Berbeda jauh dengan DPD, yang mana lembaga ini yang secara bersama-sama merupakan anggota MPR namun karena kekuasaan yang terbatas dan merupakan kekuasaan yang ada karena pemberian dari Pusat akibat diterapkannya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan kesatuan negara RI, maka DPD tidak banyak bisa menjalankan peran dan fungsi yang sebenarnya dari konsep keterwakilan yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya DPD menjadi tidak begitu dipertimbangkan dan kurang bergengsi.

12. Indikator Konsekuensi Lanjutan

Sistem rekrutmen anggota Senat AS yang secara tidak bersamaan melainkan setiap 1/3 (sepertiga) anggota Senat dipilih dalam pemilu setiap 2 tahun sekali menyebabkan adanya konsekuensi lanjutan dalam menjalankan program-program kerja lembaga tersebut. Demikian pula karena jumlah anggotanya yang lebih sedikit dan masa kerjanya lebih lama daripada *House of Representative* maka lembaga ini menjadi lebih kolegial dan tidak begitu partisan.

Berbeda dengan DPD RI, karena masa keanggotaan melalui pemilihan umum yang sama dengan DPR setiap 5 tahun sekali, dan dengan kekuasaan yang tidak *equal* diantara kedua lembaga perwakilan tersebut, maka DPD merupakan lembaga perwakilan yang selain tidak partisan juga tidak begitu kolegial sebagaimana Senat AS.

13. Indikator Alasan Pentingnya Lembaga Perwakilan

Senat AS dibentuk dengan alasan *urgensi* keterwakilan negara bagian dalam kelembagaan parlemen di negara federal, karena kedaulatan berada di tangan negara bagian (sebagai akibat dari sistem pemerintahan federal) maka mereka harus memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan federal. Disamping itu kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh kongres AS harus mewakili kepentingan rakyat negara bagian. Dengan peran yang signifikan ini maka Senat AS sering dikenal atau disebut sebagai "*the World's greatest deliberative body*" (lembaga paling dipertimbangkan di dunia)

Kondisi ini berbeda dengan DPD RI, dimana DPD menjadi tidak begitu penting karena posisi tawar sebagai lembaga perwakilan daerah adalah rendah dan lemah terhadap Pusat, karena kekuasaan yang ada di daerah adalah merupakan pemberian Pusat. Dengan demikian DPD tidak sebagaimana Senat AS, tidak memiliki julukan prestisius disebabkan justru karena kekuasaannya yang tidak *equal* dan keterbatasan kewenangannya terhadap DPR.

14. Indikator Hubungan Antar Lembaga Perwakilan

Keberadaan Senat AS dimaksudkan dalam sistem pemerintahan AS yang menganut *separation of power* adalah dalam rangka sebagai suatu "*internal check and balance*" dalam lembaga perwakilan (konggres) agar kepentingan rakyat Amerika dapat dijamin. Hal ini berbeda dengan yang terjadi dalam sistem pemerintahan RI, keterbatasan kewenangan DPD menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat menjalankan prinsip *checks and balances* sebagaimana tugas yang semestinya diembannya. Keterbatasan kekuasaannya menyebabkan DPD hanyalah sebagai pendukung dan penguat DPR saja.

15. Indikator Persetujuan terhadap Rencana Undang-Undang

Dalam hal kekuasaan legislasi (persetujuan RUU), antara Senat dengan *House of Representative* memiliki kekuasaan yang *equal*. Dasar kekuasaan yang sama ini adalah bahwa Senat merupakan lembaga perwakilan negara bagian yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan federal karena kedaulatan yang sebenarnya adalah milik negara bagian. Kekuasaan yang seperti

ini lah yang membedakannya dengan DPD RI, dimana DPD merupakan lembaga perwakilan daerah dimana daerah tersebut mendapatkan kekuasaan dari Pusat. Dengan demikian maka posisi DPD sangat tergantung pada kehendak Pusat dan tidak memiliki posisi *bargaining* dengan DPR, khususnya dalam hal kekuasaan legislasi, dimana kekuasaan DPD hanya sebatas ikut mengusulkan dan membahas RUU yang terkait dengan hubungan Pusat dengan Daerah serta RUU diluar hubungan Pusat dengan Daerah, kekuasaanya hanya sebatas memberi pertimbangan. Perbedaan antara Senat AS dengan DPD RI dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Perbedaan DPD RI dengan Senat AS

No	Indikator	Senate Amerika Serikat	DPD RI
1	2	3	4
1	Tipe Parlemen	Merupakan majelis tinggi	Tidak dikenal apakah sebagai majelis tinggi ataupun majelis rendah
2	Sistem parlemen	Secara eksplisit mengakui sistem <i>bicameral</i> , yaitu adanya <i>Senate</i> dan <i>House of Representative</i>	Tidak eksplisit mengakui sistem bicameral, antara DPD dan DPR, akan tetapi pada praktiknya mendekati atau terilhami oleh praktek bicameral di Amerika Serikat
3	Jumlah anggota	Masing-masing Negara bagian mempunyai wakil 2 orang terlepas berapapun jumlah penduduk Negara bagian tersebut, sehingga total anggota Senat adalah 100 orang	Masing-masing provinsi mempunyai 4 orang wakil terlepas berapapun jumlah penduduk provinsi tersebut, sehingga total anggota DPD adalah 132 orang, tetapi secara total jumlah DPD tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR
4	Masa kerja keanggotaan	6 tahun	5 tahun
5	Syarat Keanggotaan	Mereka yang dapat menjadi anggota Senat (Senator), adalah: a. Berumur minimal 30 tahun	

1	2	3	4
		b. Merupakan warga Negara Amerika Serikat minimal dalam 9 tahun terakhir c. Mereka harus tinggal di Negara bagian yang akan diwakili pada saat dilakukan pemilihan umum	
6	Pergantian Keanggotaan	Masa kerja Senat adalah 6 tahun, akan tetapi karena masa kerjanya tidak berlaku bersamaan untuk (100 orang itu) maka 1/3 dari anggota Senat ini dipilih untuk setiap 2 tahunan.	Masa kerja 5 tahun, dipilih secara serentak bersamaan dengan pemilihan DPR RI
7	Afiliasi / Komposisi Anggota dalam Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> - 51 wakil state; berafiliasi ke partai Demokrat - 47 wakil state; berafiliasi ke partai Republik - 2 wakil state, berafiliasi independen 	Tidak ada afiliasi anggota DPD dengan DPR, karena DPD tidak memiliki <i>bargaining power</i> terhadap DPR
8	Sumber kewenangan dari konstitusi	Pasal 1 (<i>article one</i>), Konstitusi Amerika Serikat	Pasal 22 C UUD 1945 amandemen
9	Kewenangan eksklusif	Senat AS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dimiliki oleh <i>House of Representative</i> yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - <i>consenting to treaties as a precondition to their ratification</i> - <i>consenting or confirming appointments of cabinet secretaries, federal judges, other federal executive officials, military officers, regulatory officials, ambassadors and other federal uniformed officers as well as trial of federal officials impeached by the House</i> 	Tidak memiliki kewenangan eksklusif. Kewenangannya lebih hanya sebatas pendukung dan penguat DPR

1	2	3	4
10	Posisi antar lembaga perwakilan	<i>More deliberative and more prestigious</i> (lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi)	Tidak begitu diperhitungkan dan kurang bergengsi
11	Konsekuensi lanjutan	Karena jumlahnya lebih sedikit daripada House of Representative dan masa kerjanya lebih lama (6 tahun), maka Senat menjadi lebih kolegial dan tidak begitu partisan.	DPD tidak partisan, tetapi tidak begitu kolegial sebagaimana AS.
12	Sebutan Nama Lembaga	Karena peran yang signifikan maka Senat AS sering dikenal atau disebut sebagai " <i>the World's greatest deliberative body</i> " (lembaga paling dipertimbangkan di dunia)	Tidak memiliki julukan karena keterbatasan kewenangannya.
13	Alasan pentingnya lembaga perwakilan	Karena kedaulatan ada di tangan Negara bagian (sebagai akibat dari sistem pemerintahan federal) maka mereka harus memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan federal. Disamping itu kebijakan legislasi yang dihasilkan oleh kongres AS harus mewakili kepentingan rakyat Negara bagian.	DPD menjadi tidak begitu penting karena posisi tawar sebagai lembaga perwakilan daerah adalah rendah dan lemah terhadap Pusat, karena kekuasaan yang ada di daerah adalah merupakan pemberian Pusat
14	Hubungan antar lembaga perwakilan	Sebagai suatu "internal check and balance" dalam lembaga perwakilan (kongres) agar kepentingan rakyat Amerika dapat dijamin.	DPD sebagai lembaga pendukung dan penguat DPR
15	Persetujuan terhadap Rencana Undang-Undang	Harus secara equal disetujui baik oleh Senate maupun House of Representative	Kekuasaan DPD sebatas memberi pertimbangan dan masukan

1	2	3	4
16	Pelaksanaan Pemilu Untuk Memilih Anggota	Dilakukan setiap hari Selasa, minggu pertama pada bulan November tahun genap dan bersamaan dengan pemilihan anggota House of Representative (HR)	Pemilu dilaksanakan secara bersama dengan pemilihan DPR RI biasanya setiap bulan April dalam siklus lima tahunan
18	Senator yang Terkenal	Banyak Senator yang terkenal. 3 Senator yang pernah dinominasikan sebagai calon presiden adalah Warren Harding, John F Kennedy dan Barack Obama. Anggota HR dan dinominasikan sebagai presiden hanya James Garfield.	
19	Pimpinan Senat	Wakil Presiden Amerika Serikat, secara ex-officio adalah Presiden Senate AS (sekarang berarti Joe Biden)	
20	Fungsi Pokok	<p>a. Legislasi (mempunyai fungsi legislasi pada semua RUU, kecuali yang berkaitan dengan peraturan mengenai pendapatan, termasuk perpajakan). Tetapi Senat tetap memiliki hak persetujuan terhadap semua RUU.</p> <p>b. <i>Checks and balances</i>: yaitu hak untuk menyetujui atau menolak pada jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan federal dalam rangka keseimbangan kekuasaan.</p>	<p>a. mengajukan RUU (terbatas pada permasalahan daerah)</p> <p>b. ikut membahas RUU (terbatas pada permasalahan daerah)</p> <p>c. member pertimbangan pada APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama</p> <p>d. Fungsi yang <i>equal</i> dengan DPR di bidang pengawasan</p>
21	Tipe Keterwakilan	- Tipe Utusan dan Tipe Kesatuan	Tipe Wakil dan Tipe Golongan

III.3.3. Analisis Perbandingan DPD Indonesia dan Senat Amerika Serikat

Berdasarkan hasil perbandingan antara DPD RI dengan Senat AS sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisis berdasarkan 5 (lima) sudut pandang, yaitu:

1. Sumber Kedaulatan Rakyat

Sistem politik yang dianut Amerika Serikat dan Indonesia adalah sama yaitu sistem politik demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini maka kedaulatan negara ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Namun kemudian dalam pelaksanaan kedaulatan pada keedua negara tersebut menjadi berbeda karena bentuk dan sistem negara yang dianutnya, yaitu bentuk negara dengan sistem federalism dianut di Amerika Serikat, sedangkan yang dianut oleh Indonesia adalah bentuk negara dengan *unitarianism*.

Dalam negara dengan sistem federalism, kedaulatan berada ditangan negara bagian. Dengan demikian maka negara bagian mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara federal. Dengan sistem ini maka kekuasaan Senat sebagai lembaga perwakilan rakyat dari *territorial representative* tidak dapat disangkal jika lembaga ini kemudian disebut sebagai *more deliberative and more prestigious* (lebih dipertimbangkan dan lebih bergengsi) dan bahkan *the World's greatest deliberative body* (lembaga paling dipertimbangkan di dunia). Kehebatan para senator ini tentunya juga karena didukung oleh kualitas, komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan rakyat dan

wilayah yang diwakilinya dan prestasi kerja yang gemilang, sehingga beberapa senator sampai pada posisi dinominasikan pada jabatan puncak sebagai presiden dan wakil presiden. Kondisi ini berbeda dengan anggota dan kekuasaan *House of Representative* yang karena posisinya menjadi *powerless*, walaupun dalam konstitusi disebutkan bahwa kekuasaan mereka adalah *equal*.

Demokrasi konstitusional diterapkan di Indonesia, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan. Salah satu wujud dari prinsip ini adalah dilakukannya pemilihan umum langsung oleh rakyat untuk memilih anggota legislatif, baik DPR maupun DPD. Namun demikian bukan berarti kemudian kedua lembaga tersebut memiliki kekuasaan yang sama sebagai lembaga legislasi. Pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia disebutkan bahwa wilayah Indonesia terbagi (bukan terdiri) atas beberapa wilayah, memberi makna bahwa keberadaan wilayah berikut kekuasaan dan kewenangannya tersebut merupakan pembentukan dan pemberian dari pemerintah Pusat. Dengan demikian maka DPD sebagai representatif dari wilayah (propinsi), walaupun dipilih oleh rakyat tetapi sumber kewenangannya adalah dari Pusat sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Sedangkan Konstitusi, yaitu dari UU No. 22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 hingga pada UU No. 8 Tahun 2005 memberikan kekuasaan yang *more heavy* pada DPR. Disisi lain DPD hanya diberi kewenangan yang sangat terbatas sehingga lembaga tersebut

bisa dikatakan sebagai asesoris kedaulatan rakyat, yang peran dan fungsinya sekedar pendukung dan penguat DPR saja. Inilah konsekuensi dari dainutnya sistem negara kesatuan.

2. Kewenangan pokok yang dimiliki

Senat Amerika Serikat yang merupakan salah satu kamar dalam lembaga parlemen Amerika Serikat dari perwakilan negara bagian memiliki peran dan fungsi legislasi pada semua RUU, tidak hanya yang terkait dengan negara bagian saja tetapi juga yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan yang diambil negara federal. Walaupun dalam bidang keuangan dan pajak tidak terdapat kekuasaan tetapi tetap dimintai persetujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Senat memiliki *fully legislative power*.

Kondisi ini berbeda jauh dengan DPD, dimana kekuasaan legislatif yang dimilikinya tidak penuh dan sangat terbatas, yaitu hanya sebatas dapat mengusulkan dan membahas RUU yang terkait dengan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat dengan Daerah saja. Kekuasaan terhadap RUU diluar itu hanyalah sebatas member pertimbangan. Sedangkan kekuasaan dalam hal pengawasan, memiliki kekuasaan yang sama. Dengan kata lain, kekuasaan untuk memutuskan terhadap kinerja atau hasil kerja DPD akan sangat tergantung pada keputusan atau kekuasaan DPR. Dengan batasan-batasan kekuasaan ini maka DPD tidak akan dapat menjalankan peran dan

fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah dengan baik sesuai dengan amanat yang diberikan kepadanya oleh rakyat dan daerah yang diwakilinya melalui mekanisme demokrasi yang sah, yaitu pemilihan umum. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi ini adalah bahwa keberadaan DPD hanyalah sebagai asesoris atas nama kedaulatan rakyat yang melukai prinsip demokrasi itu sendiri, karena dengan proses yang melibatkan rakyat banyak dan dengan biaya pemilihan umum yang besar, tetapi lembaga perwakilan DPD itu sebenarnya hanyalah sebuah nama yang tanpa roh.

3. Mekanisme Seleksi Keanggotaan

Persyaratan anggota Senat adalah setiap warga negara Amerika Serikat yang telah berusia 30 (tiga puluh) tahun, dimana secara psikologis usia ini tergolong pada usia yang sudah matang, kestabilan emosi terjaga, banyak pengalaman dan dapat diharapkan dapat berperilaku yang terkontrol dan bijak. Persyaratan ini yang kemudian bisa jadi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerja Senat menjadi baik dan dipertimbangkan oleh kekuatan lain (*House of Representative*).

Berbeda dengan anggota DPD yang persyaratannya adalah setiap warga negara Indonesia yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Pada klasifikasi usia, usia 21 tahun dinilai sebagai usia yang masih relatif muda sekali,

masih kurang pengetahuan dan pengalamannya disamping dari segi kontrol emosi dan perilaku yang bijak masih diragukan.

Disamping itu keanggotaan Senat yang dipilih dengan cara pemilihan umum tidak bersamaan, tetapi bergantian, yaitu 1/3 dari anggotanya dipilih setiap 2 tahun sekali. Cara pemilihan umum seperti ini, walaupun memerlukan dana yang besar untuk menyelenggaraan pemilu, namun dapat menghasilkan kekuatan dalam menjaga keberlanjutan program kerja yang telah ditentukan, sehingga hasil akhir dari kerja lembaga perwakilan Senat ini dapat dilihat dan dirasakan secara utuh. Berbeda dengan DPD RI yang semua anggotanya dipilih secara langsung dengan masa kerja yang bersamaan, yaitu berakhir setiap 5 tahun sekali. Dengan model seperti ini, yang sering terjadi adalah tidak adanya keberlanjutan pekerjaan yang telah ditetapkan. Berganti keanggotaan DPD maka akan berganti pula program kerjanya. Alhasil, kerja mereka selama 2 periode ini (tahun 2004 hingga sekarang) tidak terlihat, apalagi dirasakan. Akhirnya yang akan dirugikan adalah negara itu sendiri dalam segi keuangan (biaya pemilu, biaya terkait penyelenggaraan tugas, peran dan fungsi, gaji dan fasilitas yang diberikan untuk anggota DPD) serta rakyat karena tidak mendapatkan apa-apa dari suara (keterwakilan) yang telah diberikan pada anggota-anggota DPD untuk memperjuangkan rakyat dan daerahnya.

4. Sistem atau Tipe Keterwakilan

Proses seleksi anggota Senat adalah melalui pemilihan umum, yang mana dalam pemilihan umum tersebut salah satu cara yang dipakai dan menentukan seorang kandidat menjadi anggota Senat adalah bagaimana seorang kandidat dapat menangkap, mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu publik (yang didapat melalui penggunaan media komunikasi facebook, twitter, dll) yang kemudian mereka angkat dalam kampanye. Bahkan pilihan isu publik ini akan menjadi faktor yang penting dan signifikan untuk memastikan *final choice* yang akan ditentukan oleh masyarakat pemilih. Artinya, seorang anggota parlemen dari perwakilan negara bagian adalah orang yang benar-benar tahu, mengerti dan paham serta melakukan perjuangan bagaimana keterwakilannya tersebut dapat membawa dampak positif bagi keinginan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi rakyat dan wilayah yang diwakilinya.

Gambaran bagaimana tuntutan seorang wakil parlemen yang harus berperan sebagai wakil dari rakyat dan wilayah yang diwakilinya tersebut tidak terdapat pada anggota DPD RI. Kandidat-kandidat yang dihasilkan dalam 2 periode DPD banyak yang tidak paham akan rakyat dan daerahnya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada beberapa anggota DPD yang memiliki jenis pekerjaan yang tidak berbasis massa yang melingkupi wilayah propinsi, namun hanya berada pada lingkup disekitar dimana mereka tinggal saja. Mereka bukan juga merupakan tokoh-tokoh yang populer dan dapat dibanggakan atau berpengaruh terhadap perubahan

kondisi sosial, ekonomi dan budaya rakyat dan daerah yang berada di propinsi yang mereka wakili. Lebih tragis lagi adalah bahwa masyarakat pada umumnya tidak tahu akan kedudukan, peran dan fungsi dari DPD itu sendiri, sehingga rakyat dalam menjatuhkan pilihannya dalam pemilu DPD tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan bahwa kandidat tersebut memang yang pantas dan kredibel menjadi wakil yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Dengan demikian maka keberadaan DPD memang tidak banyak akan mencapai hasil atau tujuan sebagaimana kehendak filosofis lahirnya lembaga baru DPD dalam sistem ketatanegaraan NRI.

5. Hubungan Antara Lembaga Perwakilan di Parlemen

Senat dan *House of Representative* merupakan dua lembaga perwakilan rakyat yang berada di lembaga parlemen (Kongres) Amerika Serikat, yang keduanya memiliki kekuasaan yang sama dalam bidang legialasi. Hubungan keduanya bisa dikatakan bersifat kolegial, yang berarti bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja sama dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundangan. Dasar komitmen ini adalah pengakuan yang tinggi terhadap sumber kedaulatan yang berada di negara bagian.

Sedangkan hubungan dalam sistem ketatanegaraan NRI, khususnya terkait dengan DPD dan DPR yang anggotanya secara bersama-sama merupakan

anggota MPR, dan juga sama-sama merupakan lembaga tinggi negara, namun dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kekuasaan serta kewenangan keduanya dalam tugas, peran dan fungsi legislasi tidaklah *equal*. Kedudukan dalam kewenangan dan kekuasaan bidang legislasi yang dimiliki DPD adalah berada dan sangat tergantung pada DPR. Artinya, keberadaan DPD sebagai wakil rakyat yang bertugas, berperan dan berfungsi memperjuangkan rakyat dan wilayah daerah yang diwakilinya akan dapat diimplementasikan apabila hasil kerja lembaga tersebut direspon, dijadikan dasar pertimbangan dan didukung oleh DPR.

6. Afiliasi Politik

Senat adalah anggota parlemen Amerika Serikat disamping *House of Representative*, yang, bukan merupakan partisan dari partai politik yang ada di Amerika Serikat (tetapi yang dihasilkan sebagai *representative of territorial/regional*). Namun dikenal atau diterapkannya hak veto dalam parlemen, maka diperlukan adanya kekuatan politik untuk dapat memenangkan setiap agenda kebijakan yang akan diputuskan. Dengan kebutuhan itu maka perlu bagi Senat untuk berafiliasi dengan partai politik dalam *House of Representative*. Jadi afiliasi partai politik ini dilakukan oleh Senat pada saat mereka berada dalam parlemen dengan tujuan untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi adanya penggunaan hak veto dalam memutuskan kebijakan-kebijakan parlemen.

Upaya menjalin hubungan dengan *House of Representative* dalam rangka menyusun atau mendapatkan kekuatan politik untuk menghadapi penggunaan hak veto dalam parlemen AS oleh Senat dengan cara berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang ada di Parlemen tersebut, tidak dilakukan oleh para anggota DPD RI. Bahkan DPD ini seakan menjadi lembaga perwakilan rakyat yang terpisah dari DPR, mereka seringkali tidak diajak untuk ikut membahas dan mempertimbangkan terhadap RUU sebagaimana tugas dan peran yang diberikan dan ditegaskan dalam konstitusi. Sebagaimana contoh dalam kasus ini adalah bahwa dalam hal RUU yang menyangkut keberadaan dan masa depan DPD saja mereka tidak diikutkan. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta (http://www.jpnn.com/read_/2012/04/13/124128/syarat-jadi-anggota-DPD-makin-berat, diunduh pada tanggal 22 Juli 2012, jam 21.00):

“Dalam prosesnya DPD memang tidak diajak membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tersebut. Karena itu, apa pun nantinya akibat yang terjadi dari UU tersebut, DPD merasa tidak perlu ikut bertanggung jawab” .

Contoh dari beberapa kasus dimana DPD sebagai *partner* DPR dalam fungsi legislasi tidak dilakukan oleh DPR. Dapat dimaknai pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR ini pertanda bahwa keberadaan DPD tidak dipandang oleh DPR. Alhasil, apa yang menjadi tujuan konstitusi dengan melahirkan lembaga baru DPD agar DPD dapat mewakili keberagaman daerah dalam bingkai

dan demi kokohnya NKRI lebih tepat bagaikan pepatah yang berbunyi jauh api dari panggangnya.

Namun demikian berdasarkan beberapa persamaan yang dimiliki oleh Senat AS dan DPD RI yang menunjukkan bahwa pada satu aspek yang sangat mendasar dan penting dari kedua lembaga perwakilan tersebut, yaitu bahwa mereka memiliki mandat untuk menjalankan kedaulatan rakyat karena dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian maka mereka sama-sama sebagai lembaga parlemen yang memiliki peran, tugas dan fungsi keterwakilan dari rakyat dan daerah/wilayah yang diwakilinya. Artinya, setiap langkah dan tindakan yang mereka lakukan harus mengatasnamakan dan membawa hasil bagi rakyat dan wilayah yang diwakilinya. Rakyat dan wilayah yang diwakilinya menjadi roh bagi langkah, tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Mandat sebagai pihak yang diberi dan melaksanakan kedaulatan rakyat (dari daerah atau dari negara bagian yang diwakilinya) ini ditegaskan dan diatur secara konstitusional pada masing-masing konstitusinya.

Belajar dari Senat AS, maka banyak hal yang dapat diberdayakan pada DPD RI adalah berbeda. Secara konstitusi, kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pada Senat AS adalah sangat besar sehingga lembaga perwakilan ini betul-betul dapat melakukan peran, tugas dan fungsinya sebagai *territorial/regional representative* yang menjalankan amanah kedaulatan rakyat dan daerah yang diwakilinya. Ini sesuai dengan tipe keterwakilannya yang berkategori tipe utusan, yaitu mereka menjalankan peran dan fungsinya betul-betul sebagai utusan atau sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat dan daerah

yang diwakilinya. Kiprah dan sepak terjangnya berdampak yang besar bagi negara bagian yang diwakilinya, bahkan kekuasaannya bisa dikategorikan dalam tipe kesatuan karena kekuasaannya hingga pada pengawasan dan pengaturan yang tidak saja tentang urusan negara bagian yang diwakilinya tetapi juga yang diberlakukan di negara federal.

Kekuasaan yang besar ini menjadikan Senat AS sebagai lembaga yang prestisius, bergengsi, dihormati dan merupakan lembaga negara yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin besar AS (diantaranya seperti Warren Harding, John F Kennedy, Barack Obama, dan Joe Biden). Ini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia.

DPD RI tidak saja tidak populer di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga diberbagai lapisan masyarakat. Posisi, kedudukan, kewenangan dan kekuasaannya hanya sebagai pelengkap dari lembaga perwakilan yang lainnya (DPR) saja. Keadaan ini disebabkan oleh konstitusi itu sendiri (UUD 1945 amandemen) yang tidak memberikan kekuasaan yang setara dengan DPR. Faktor ini berpengaruh terhadap posisi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang rendah atau lemah jika dibandingkan dengan DPR yang memiliki kekuasaan yang besar. Kewenangan DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan legislasi, tidak mempunyai *power*, kekuasaannya hanya sebatas terkait dengan masalah yang berhubungan dengan pemerintah daerah dan hubungan antara Daerah dengan Pusat saja. DPD hanyalah lembaga pendukung dan penguat DPR. Akhirnya, dengan kedudukan dan kewenangan seperti ini, DPD tidak akan pernah dapat dan berhasil menjadi lembaga yang

peran dan fungsinya adalah mewakili rakyat dan daerahnya dalam kancan pemerintahan dan politik nasional. Dengan kata lain, DPD menjadi lembaga perwakilan yang tidak efektif menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat, melainkan hanya sebagai lembaga baru dan asesoris “kedaulatan rakyat” dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang hanya akan menghamburkan dan menjadikan pemborosan anggaran keuangan negara saja. Namun demikian semuanya masih bisa berubah tergantung *political will* dari Pusat untuk mendudukan lembaga baru tersebut dengan benar dan tepat, mengingat peran dan fungsinya yang besar bagi keterwakilan rakyat dan daerah yang penuh dengan kekayaan keragaman daerah yang jika dapat dikelola dengan baik, maka justru akan menjadi faktor terwujudnya NKRI yang kokoh. Dalam hal ini perlu untuk belajar dari sistem parlemen yang ada di Amerika Serikat.

BAB IV

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- f. DPD RI dan *Senat AS* dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat dari *territorial / regional representative*, yang seharusnya memiliki kekuasaan yang kuat karena mereka dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat.
 - g. Perbedaan bentuk dan sistem Negara AS yang *federalism* dan NRI yang *unitarianism* menyebabkan sumber kewenangan DPD RI dan Senat AS yang berbeda. Dengan kedaulatan berada di Negara Bagian, maka kekuasaan Senat menjadi besar dan kuat, sedangkan sumber kewenangan DPD adalah dari rentetan pemberian kekuasaan pemerintah Pusat kepada propinsi, sehingga propinsi memiliki hak untuk menempatkan perwakilannya (yaitu DPD) di lembaga parlemen Indonesia. Sumber kewenangan yang seperti ini membuat DPD menjadi lemah.
 - h. Kekuasaan yang besar, kuat dan bersumberkan pada kedaulatan ditangan Negara bagian, menyebabkan tugas, peran politik dan fungsi keterwakilan yang diamanatkan kepada Senat dapat dijalankan dengan baik, efektif dan bahkan lembaga ini menjadi lembaga yang besar, kuat dan prestisius dibandingkan dengan *House of Representative*.
 - i. Kelemahan kekuasaan DPD menyebabkan lembaga ini tidak dapat menjalankan tugas, peran politik dan fungsi keterwakilan sebagaimana

yang diamanatkan rakyat dan daerah yang diwakilinya melalui konstitusi. Lembaga ini lebih hanya sebagai asesoris kedaulatan rakyat, pendukung dan penguat keberadaan DPR, dan bahkan seringkali pula keberadaannya justru tidak direspon dengan baik oleh DPR, sedangkan keberadaannya telah menelan biaya yang besar.

- j. Selain salah konstitusi yang memberikan kewenangan yang tidak *equal* antara DPD dengan DPR, dan supra struktur politik, khususnya antara DPR dan DPD, tidak menjalankan fungsi *checks and balances*, juga karena tidak berjalannya infra struktur politik yang bertugas mengontrol, memberi masukan dan tekanan serta publikasi atas kerja DPD, menyebabkan DPD semakin tidak populer dan banyak kalangan memandang sebelah mata.
- k. Kuatnya posisi Senat di parlemen AS juga disebabkan pada rekrutmen anggota Senat yang betul-betul berbasis rakyat dan daerah yang diwakilinya. Mereka memenangkan pemilu senat karena mereka dapat mengangkat isu-isu publik. Hal ini sangat berbeda dengan seleksi anggota DPD yang tidak mengedepankan kapabilitas dalam mengenal, mengetahui, mengerti dan memahami serta tindakan-tindakan yang ada dan telah dilakukan pada rakyat dan daerah yang diwakilinya. Mereka lebih mengandalkan kepopuleritasannya, baik secara fisik maupun memiliki massa karena jabatan yang dimilikinya, bukan pada *knowledge, affirmation* dan *action* pada rakyat dan daerahnya.

1. Belajar dari kedudukan Senat dalam sistem parlemen AS, maka kesungguhan Indonesia untuk merealisasikan usaha mengangkat daerah yang dapat berpengaruh terhadap tujuan dan kebijakan-kebijakan dalam upaya memperkokoh konsep dan prinsip NKRI dengan melahirkan lembaga baru sebagai pengganti dewan utusan daerah dan utusan golongan, harus dilakukan melalui penguatan peran (politik) DPD Indonesia, secara konstitusional.

B. Saran

1. Memberi kewenangan yang *equal* antara DPD dengan DPR, sehingga DPD tidak hanya sebagai asesoris demokrasi yang berfungsi hanya sebagai pendukung dan penguat peran politik DPR
2. Rekrutmen anggota DPD agar lebih selektif lagi agar fungsi dan tugas keterwakilan daerah betul-betul dapat teralisasi dan agar kompetisi dengan DPR dalam memperjuangkan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, sehat, tepat dan benar.
3. Perubahan UUD 1945 yang akan mewadahi kedua rekomendasi tersebut di atas.

Memberdayakan infra struktur politik (*Interest Groups, Pressure Groups, Student Groups, Mass Media dan Political Figures*) yang ada di Indonesia agar mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya terkait dengan keberadaan DPD.

DAFTAR PUSTAKA

1. AfanGaffar, 1998, Melian 2000, Soemantri 1971 danBudiardjo 1996
2. Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara danPergeseranKekuasaanDalam UUD 1945,op.cit., h. 164.
3. -----PengantarIlmuHukum Tata Negara Jilid II, MKRI (tidakdiperjualbelikan),2006. h. 40.
4. ----- ”Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam*studium general*padaacara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005
5. Budiardjo, Miriam, *PengantarIlmuPolitik*, 1996
6. C.F. Strong,*Modern Political Constrationst: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson, 1963:13
7. George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961),
8. Henry George Liddle, Robert Scott “A Greek English Lexicon”, at Perseus
9. Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasarIlmuPolitik*, Gramedia, Jakarta, 1986,
10. InuKencana, Drs, M.Si, “IlmuPemerintahan, PenerbitMandarMaju, 2007
11. MuchyarYara, SH.,MH., “Mencari Model DemokrasiAla Indonesia”, MakalahPembicara Panel padaSimposium “Membangun Negara danMengembangkanDemokrasidanMasyarakatMadani”, Yang diselenggarakanolehKomisiKebudayaanandanKomisiIlmu-IlmuSosialAkademiIlmuPengetahuan Indonesia (AIPI), Bertempat di LembagaBiologiMolekuler EIJKMAN, JalanDiponogoro 69, Jakarta Pusat 10430, Selasa, 8 Agustus 2006
12. Lansford, Tom (2007) “Democracy: Political Systems of the World,
13. Sanit, Arbi. *PerwakilanPolitik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press. 1985

14. MPR:”*Panduan Pemasyarakatan UUD Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*”, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012: 122).
15. UUD 1945 amandemen

Internet:

1. Syarir Karim, “Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Oktober 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00
2. Sartono dalam Syarir Karim, “Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 Juli 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00
3. Hoogerwerf dalam Syarir Karim, “Fenomena Perwakilan Politik Di Indonesia, Minggu 31 September 2010, diunduh tanggal 20 April 2012, jam 10.00
4. http://www.jpnn.com/read_/2012/04/13/124128/syarat-jadi-anggota-DPD-makin-berat, diunduh pada tanggal 22 Juli 2012, jam 21.00):
5. <http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/pengertian-negara-menurut-kamus-besar.html>, diunduh Sabtu, 29 Juli 2012, Jam 13.19 WIB
6. Carapedia, *Hukum & Politik, Sistem Pemerintahan Amerika Serikat*, diunduh 29 – Agustus -2012 jam 10.34

